

**KESESUAIAN PRAKTIK *IJARAH* DENGAN FATWA DSN
NO.09/DSN-MUI/IV/2000 DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG A YANI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Siti Nur Anisa
E20191248

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2023**

**KESESUAIAN PRAKTIK *IJARAH* DENGAN FATWA DSN
NO.09/DSN-MUI/IV/2000 DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG A YANI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

SITI NUR ANISA
E20191248

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh Dosen Pembimbing:



Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si
NIP. 197509052005012003

**KESESUAIAN PRAKTIK IJARAH DENGAN FATWA DSN
NO.09/DSN-MUI/IV/2000 DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG A YANI JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.

NIP: 19740420 199803 2001



Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M

NUP: 201907180

Anggota:

1. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.

2. Dr. Nurul Widyawati IR S.Sos., M.Si.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.

NIP: 19680807 200003 1 001

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qasas : 26)¹



¹ Al-Quran, 28:26.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala puji bagi Allah SWT, syukur kepada Allah, penulis diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua hebatku, Abah Bambang, dan Mamah Upik Nurhayati serta adikku tersayang Muhammad Bilal Hidayatullah yang tidak henti-hentinya mendoakan, mendukung, dan memotivasi ketika aku mulai putus asa, dan selalu mendukung dari awal kuliah hingga saat ini. Terima kasih karena selalu ada untukku.
2. Seluruh Guru Sekolah mulai TK sampai MA, Guru Mengaji dan Dosen telah memberikan ilmu bermanfaat selama masa perkuliahan.
3. Dosen-dosen FEBI yang telah mengamalkan ilmunya kepada saya, semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan dapat digunakan sebagai bekal dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.
4. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga alumni-alumnimu selalu dapat mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan membawa ilmu yang bermanfaat sampai di akhirat kelak, *Aamiin ya rabbal alamin*.
5. Keluarga besar Tanaszaha Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terima kasih atas semangat dan dukungan doanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam selalu tercurahkan bagi nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari segal kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang oleh keilmuan yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam

membimbing dan mengarahkan penulisan serta memberikan motivasi dalam penulisan ini.

5. Ibu Dr. Khairunnisa Musari, S.T, M.MT selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya menambah wawasan baru.
7. Bapak Hendra Susanto selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember yang menjadi tempat penelitian skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Akhir kata semoga Allah SWT membalasa kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 Maret 2023

Penulis

Siti Nur Anisa
Nim: E20191248

ABSTRAK

Siti Nur Anisa, Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. 2023:
Kesesuaian Praktik Ijarah Dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.

Kata Kunci: Kesesuaian, *Ijarah*, Fatwa DSN-MUI.

PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember lembaga keuangan non bank yang beroperasi dalam hal gadai dengan berdasarkan ketentuan syariat Islam, yang mempunyai dua akad yaitu *rahn* dan *ijarah*. Akad *ijarah* adalah perjanjian untuk mengalihkan hak pakai dan manfaat yang terkait dengan jasa atau nilai agunan, yang meliputi pembayaran biaya namun tidak memindahkan kepemilikan tersebut.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember? 2) Bagaimana kesesuaian praktik *ijarah* dengan ketentuan Fatwa DSN No.09/IV/2000?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember. 2) Untuk mengetahui kesesuaian praktik *ijarah* dengan Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember yang bertempat di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 5 minggu yang dimulai pada minggu pertama April hingga minggu pertama Mei tahun 2023. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan 1) *Ijarah* yaitu biaya yang ditanggung oleh nasabah ketika menggadaikan barang agunan, landasan hukum yang digunakan yaitu Al-Quran. Prosedur pelaksanaannya yaitu nasabah datang ke pegadaian dengan mengisi formulir, selanjutnya barang akan ditaksir oleh penaksir untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah apabila nasabah setuju maka pihak penaksir menyerahkan agunan ke kasir untuk memberikan jumlah pinjaman yang dibawah nilai taksiran, selanjutnya dana akan dicairkan oleh kasir dengan biaya administrasi dan waktu prosesnya hanya kurang lebih lima belas menit. 2) Praktik *ijarah* telah sesuai dengan Fatwa DSN No.09/IV/2000 baik dari rukun dan syarat *ijarah*, ketentuan objek *ijarah*, kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II Kajian Kepustakaan | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| B. Kajian Teori | 32 |
| 1. Kesesuaian..... | 32 |
| 2. <i>Ijarah</i> | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Fatwa DSN MUI Terkait Dengan <i>Ijarah</i> | 40 |
| BAB III Metode Penelitian | 43 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 44 |
| C. Subjek Penelitian..... | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| E. Analisis Data | 47 |
| F. Keabsahan Data..... | 49 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 49 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 52 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 52 |
| 1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah | 52 |
| 2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah..... | 54 |
| 3. Letak Geografis PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember | 55 |
| 4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember | 56 |
| 5. Produk-Produk PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember | 57 |
| B. Penyajian dan Analisis Data..... | 67 |
| 1. Praktik <i>Ijarah</i> di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember | 68 |

| | |
|--|------------|
| 2. Kesesuaian Praktik <i>Ijarah</i> di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember dengan ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV /2000..... | 84 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 93 |
| 1. Praktik <i>Ijarah</i> di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember | 94 |
| 3. Kesesuaian Praktik <i>Ijarah</i> di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember dengan ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/ 2000..... | 101 |
| BAB V PENUTUP..... | 107 |
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 109 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Lampiran 1: Matrik Penelitian | |
| Lampiran 2: Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| Lampiran 3: Pedoman Penelitian | |
| Lampiran 4: Surat Izin Penelitian | |
| Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Penelitian | |
| Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian | |
| Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian | |
| Lampiran 8: Surat Keterangan Turnitin | |
| Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi | |
| Lampiran 10: Biodata Penulis | |

DAFTAR TABEL

| No Uraian | Hal. |
|--|------|
| Tabel 1.1 Perhitungan Biaya <i>Ijarah</i> di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember | 5 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| Tabel 4.1 Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah A Yani Jember.. | 57 |
| Tabel 4.2 Prosedur Tata Cara Memperoleh Pinjaman..... | 74 |
| Tabel 4.3 Presentase Taksiran Barang..... | 75 |
| Tabel 4.4 Pemberian Jumlah Pinjaman di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember..... | 76 |
| Tabel 4.5 Perhitungan Tarif <i>Ijarah</i> | 78 |
| Tabel 4.6 Tarif Biaya Administrasi | 81 |
| Tabel 4.7 Kesesuaian Praktik <i>Ijarah</i> Dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/ IV/2000 | 92 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Logo Pegadaian Syariah..... | 52 |
|--|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasar modal syariah, asuransi syariah, Baitul Mal Wat Tanwil, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan berbagai perusahaan syariah lainnya sangat eksis di tengah-tengah masyarakat. Inovasi terkini dibidang keuangan adalah keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia.²

Rasulullah SAW menggunakan ikrar pada saat itu. Saat itu beliau melakukan akad gadai untuk saling membantu tanpa diskriminasi. Menurut contoh didasarkan pada bantuan sukarela, dan dengan demikian menjadikan memperoleh nilai sosial yang tinggi.³

Pegadaian syariah didirikan pada tanggal 23 Januari 2003 Cabang di Jakarta sebagai Unit Layanan Gadai Syariah. Ketika pegadaian syariah didirikan pada tahun 2003, masyarakat sekitar menyambut baik, dengan target kinerja sekitar Rp1,55 miliar yang ditetapkan pada awal tahun 2003 bahkan di bawah hukum syariah targetnya adalah 5 miliar rupiah.⁴

Pegadaian syariah dimaksudkan untuk memperlancar penyaluran pinjaman berbasis syariah dan membasmi rentenir yang tabu di luar sana. Pegadaian adalah perusahaan atau organisasi yang menawarkan pelayanan jasa peminjaman uang melalui pemberian agunan. Bagi pelanggan untuk mengajukan kredit wajib menyediakan aset untuk dijadikan agunan.

²Ismanto, Kwat, *Manajemen Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1.

³ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 2.

⁴Febrianur Ibnu F.S.P, "Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia", *Jurnal The 4 th University Research Coloqum ISSN 2407-9189*, No. 22 (2016), 27.

Kemudian pegadaian akad meminjamkan nasabah dengan jumlah yang sepadan kualitas barang tersebut. Setiap pinjaman memiliki masa tenggang, dan nasabah dapat mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo. Jika pinjaman tidak dilunasi sebelum akhir periode pinjaman, barang tersebut hangus. Apabila lewat batas waktu, agunan dapat dilelang oleh pihak pegadaian serta tidak dapat dikembalikan.⁵

Ada dua macam akad yang dimiliki oleh pegadaian syariah, yaitu *rahn* dan *ijarah*. Dalam bisnis pegadaian dibuat perjanjian gadai untuk mengamankan piutang nasabah. Akad *ijarah* adalah perjanjian untuk mengalihkan hak pakai dan manfaat yang terkait dengan jasa atau nilai agunan, yang meliputi pembayaran biaya namun tidak memindahkan kepemilikan tersebut. Berdasarkan pengertian perjanjian, mekanisme kerja pegadaian dapat dijelaskan yaitu dalam akad *rahn*, nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan, setelah itu disimpan di lokasi penyimpanan yang sudah ditentukan oleh pegadaian. Ada biaya untuk menjaga barang yang disimpan di pegadaian, seperti besarnya biaya berinvestasi dalam ruang perawatan, ongkos pemeliharaan, serta kegiatan operasional secara keseluruhan. Dengan demikian, nasabah berhak membayar sewa kepada pegadaian dengan nilai sesuai kesepakatan antara keduanya.⁶

⁵Febrianur Ibnu F.S.P, "Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia", *Jurnal The 4 th University Research Coloqum ISSN 2407-9189*, No. 22 (2016), 27.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

Ijarah berarti pengambilan keuntungan dari suatu pekerjaan melalui imbalan. Pemilik yang menyewakan jasa dikenal sebagai *muajir*, sedangkan penyewa dinamakan *rahin* dan barang sebagai yang disewakan dinamakan *majur*, serta kompensasi balas disebut dengan *ujrah*. Nasabah membayar kepada *murtahin* biaya jasa atau biaya pemeliharaan *marhun*.⁷

Pada tahun 2023 saat ini PT. Pegadaian Syariah mengoperasikan 4.400 kantor cabang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya ada di Kabupaten Jember dengan jumlah 18 PT. Pegadaian Syariah yang salah satunya adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember yang terletak di Kecamatan Kaliwates yang mana Kaliwates merupakan daerah dengan jumlah nasabah pegadaian tertinggi di Jember. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk meneliti pegadaian syariah cabang A Yani Jember karena berhasil meraih predikat cabang terbaik diantara semua pegadaian yang ada di Indonesia. Pegadaian syariah cabang A Yani Jember mempunyai citra positif di lingkungan sekitar, tidak semata karena faktor kinerja pelayanan yang baik kepada nasabah, tetapi semua produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip biaya pemeliharaan atau *mu'nah* yang hitungan akad dilakukan setiap 10 hari. Besarannya dihitung berdasarkan valuasi barang dan juga penelitian mengenai topik tersebut masih sedikit.

Peneliti juga memfokuskan pada topik permasalahan tersebut, karena dalam menggunakan akad *ijarah* ini berarti pelanggan membayar *fee* kepada *murtahin*. Pegadaian syariah ini sangat tepat untuk dijadikan tempat yang tepat

⁷Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 120.

untuk digunakan menjadi sarana mengamankan barang jaminan bagi pelanggan.⁸

Pegadaian syariah cabang A Yani Jember memungut jasa *ijarah* dari kedua pelanggan yang menjaminkan jenis agunan yang sama, dengan taksiran harga yang serupa, dan kondisi agunan yang juga sama, dan nasabah pertama meminjam berdasarkan harga taksirannya, dan nasabah nomor dua tersebut dipinjamkan dari nilai taksiran, maka pihak pegadaian membedakan perlakuan terhadap nasabah pertama dengan yang kedua. Nasabah yang kedua akan mendapatkan pengurangan ongkos *ijarah*, sementara nasabah yang pertama tanpa pengurangan ongkos *ijarah*. Bahkan pada pegadaian syariah, upah *ijarah* tidak didasarkan pada jumlah kredit yang diterima nasabah, tetapi pada nilai jaminan. Seperti contoh di bawah ini:

Tabel 1.1
Perhitungan Biaya *Ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

| No. | Nilai Taksiran | Pinjaman Maksimal | Jumlah Pinjaman | Administrasi | Jumlah Hari | <i>Ujrah</i> |
|-----|----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1. | Rp4.583.000 | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp3000 | 10 | Rp2.500 |
| 2. | Rp4.583.000 | Rp3.600.000 | Rp2.500.000 | Rp3000 | 10 | Rp2000 |
| 3 | Rp4.583.000 | Rp3.600.000 | Rp1.000.000 | Rp1000 | 10 | Rp700 |

Sumber: data primer.

Dari pemaparan di atas tampak nyata bahwasannya *ujrah* atau biaya *ijarah* dalam pegadaian syariah yang dibebankan kepada nasabah tidak ditentukan oleh besar kecilnya *ujrah* tersebut, melainkan oleh besarnya kadar

⁸Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI Press, 2006), 81-82.

nilai suatu agunan selaku bukti jaminan, sehingga berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan besaran tarif *ijarah* tetap sama seberapapun jumlah kredit yang diterima oleh nasabah.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti, sebab masalah ini adalah permasalahan yang membutuhkan solusi sehingga dapat menghasilkan suatu pemecahan masalah. Berdasarkan uraian di lapangan, penulis berminat untuk mencari tahu dengan mengadakan penelitian yang dilakukan dengan judul “Kesesuaian Praktik *Ijarah* Dengan Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember”

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah pada penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah fokus penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai keseluruhan fokus masalah tersebut yang hendak diteliti dalam proses penelitian.⁹ Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya secara detail masalah yang hendak diteliti yaitu penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2002 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember. Sehingga fokus permasalahan dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Bagaimana praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember?
2. Bagaimana kesesuaian praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember dengan ketentuan fatwa DSN no.09/DSN-MUI/IV/2000?

⁹ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian dibagian atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik *ijarah* dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Manfaat praktis, ialah manfaat untuk penulis, lembaga dan masyarakat secara umum. Manfaat penelitian yang bersifat nyata.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan pelengkap acuan mengenai informasi, kenyamanan pelanggan, serta pegadaian syariah.

2. Secara Praktik

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan alat untuk menyampaikan gagasan yang terdapat dalam masyarakat.

¹⁰ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 45.

b. Bagi mahasiswa

Hasil riset ini diharapkan bisa menjadi rujukan pelengkap untuk para peneliti dengan topik riset serupa.

c. Bagi instansi terkait

Adapun hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan masukan untuk ikut serta berpartisipasi dalam permasalahan kesesuaian praktik *ijarah* dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.

E. Definisi Istilah

Berikut ini merupakan definisi istilah yang memuat istilah penting bagi peneliti. Dengan begitu diharapkan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi pembaca, sehingga dalam penelitian ini yang berjudul “Kesesuaian Praktik *Ijarah* Dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/2000”. Beberapa hal yang harus dijelaskan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Kesesuaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia jilid 3 kesesuaian berasal dari kata “sesuai” yang artinya adalah selaras atau cocok. Arti dari pada kata kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan. Menurut Lopez dalam Sugianto menyebutkan sejauh mana peran nilai-nilai yang berhubungan dengan organisasi dibagi dengan nilai dari individu menunjukkan tingkat kesesuaian individu dengan organisasi.¹¹

Sedangkan menurut Osgood dan Tannenbaum mengatakan bahwa unsur-

¹¹ Siska Kristin Sugianto, “Pengaruh *Person-Organization Fit* (P-O Fit), Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Pegawai (Pada Pegawai UB Hotel, Malang),” *Jurnal Aplikasi Manajemen* 10, no.2 (2012), 230.

unsur kognitif mempunyai valensi positif negatif dalam berbagai intensitas, atau mempunyai valensi 0. Unsur-unsur yang relevan satu sama lain mempunyai hubungan positif maupun negatif. Kesesuaian akan terjadi apabila semua hubungan bervalensi nol atau bila dua diantaranya bervalensi negatif dengan intensitas yang sama. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian akan terjadi apabila dua objek yang ada hubungannya dinilai dengan intensitas yang sama.

2. *Ijarah*

Lafal *al-ijarah* menurut bahasa Arab bermakna sewa atau upah. Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai macam *al-ijarah* yang dikemukakan beberapa ulama fiqih. Definisi *ijarah* dalam pandangan ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan transaksi mengenai manfaat berupa penggantian.¹² Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* yakni sebuah perjanjian kontrak memungkinkan kepemilikan atas suatu kemanfaatan suatu barang yang telah diketahui dan dituju dari suatu barang dan dimaksudkan yang disewakan melalui pembayaran.¹³ Berdasarkan Mazhab Malikiyah atau Hanabilah, akad *ijarah* merupakan perjanjian atas jenis manfaat tertentu yang diperkenankan dalam waktu terbatas melalui suatu pengganti. Di samping itu, terdapat juga pendapat lain yang mengartikan *ijarah* yaitu transaksi penjualan atas suatu jasa (upah) yaitu menjadikan

¹² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114.

suatu kemanfaatan dari tenaga seseorang, seperti halnya kemanfaatan dari barang.¹⁴

Syafi'i Antonio mengatakan akad *ijarah* merupakan perjanjian peralihan hak pakai dari suatu jasa maupun barang terhadap kontrak tidak harus disertai oleh perpindahan hak dari agunan tersebut.¹⁵ Sedangkan berdasarkan Ahmad Azhar Basyir didalam karyanya yang berjudul *syirkah al-ijarah*, berpendapat bahwa *ijarah* menurut bahasa artinya suatu imbalan yang diserahkan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan. Secara istilah, *ijarah* bermakna akad terhadap penggunaan atau pemungutan dari hasil atas suatu benda, hewan ataupun jasa seseorang. Contohnya, mengontrak rumah untuk ditempati, sewa-menyewa kerbau sebagai pembajak sawah, sewa-menyewa tenaga manusia sebagai tenaga melakukan sesuatu kegiatan, atau lainnya.¹⁶ Sedangkan pendapat Gufron A.Mas'adi pada bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* mengatakan *ijarah* menurut istilah diartikan sebagai pembayaran atas suatu jasa.¹⁷ Jadi bisa ditarik kesimpulan mengenai *ijarah*, yaitu sebagai suatu bentuk perniagaan sewa-menyewa terhadap sebuah benda maupun jasa dengan jangka waktu tertentu yang disertai oleh adanya uang sewaan atau imbalan.

¹⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 122.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 177.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Ijarah Al-Ma'rif* (Bandung: 1995), 24.

¹⁷ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 181.

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa diambil dalam istilah bahasa Arab *al-fatwa* artinya anjuran, saran, tanggapan atas persoalan hukum, bentuk masdarnya *al-fatwa*. Adapun pemberian fatwa dalam pengertian fiqh dikenal dengan sebutan *al-mufti*, sementara orang yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Secara ilmu ushul fiqh, fatwa bermakna pandangan dari para *mufti*, yaitu seorang *mujtahid* dalam menanggapi suatu kasus yang diajukan oleh seorang *mustafti*, tetapi tanpa disertai dengan dalil. Keputusan fatwa tidak wajib ditaati para *mustafti*, karena sifatnya yang tidak mengikat. Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat (*ghairu mulzimin*), tetapi berdasarkan ketenangan dan kepercayaan diri *mustafti* terhadap kasus diajukan.¹⁸ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman atau landasan dengan melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI merupakan panduan atau landasan keabsahan aktivitas ekonomi syariah khusus oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI ini juga dapat digunakan oleh pemerintah dan LKS.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika bahasan memuat uraian mengenai uraian pembahasan skripsi secara runtut mulai bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan yaitu berbentuk narasi deskriptif, tidak menyerupai daftar isi. Adapun uraian singkat dari penjelasan pembahasan skripsi ini ialah:

¹⁸ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatwa* (Serang: Yasyasan Ulumul Qur'an, 2000), 1.

- Bab I: Pendahuluan, bab yang menerangkan mengenai sistematika penelitian skripsi, dimana dijelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Kerangka pemikiran merupakan kerangka tinjauan umum skripsi.
- Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini memaparkan sejumlah penelitian relevan untuk menyusun studi literatur dan kajian teori untuk mendukung karya ilmiah ini. Dilanjutkan dengan kerangka teori.
- Bab III: Metode penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan serta jenis penelitian yang dipakai, tempat penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan dalam penelitian yang dilaksanakan.
- Bab IV: Penyajian dan Analisis Data, dalam bab ini menguraikan tentang hasil meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis serta pembahasan mengenai temuan.
- Bab V: Penutup, pembahasan dalam bab terakhir ini merupakan penarikan kesimpulan yang terdapat sesudah proses pembahasan pada beberapa bab terdahulu, kemudian ditarik suatu hasil atau analisis terhadap masalah yang dikaji. Kemudian diteruskan dengan saran bagi pihak yang berkaitan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahap yang paling penting untuk dilakukan bagi peneliti yakni penelusuran literatur, pada sebuah penelitian, penampilan literatur sebelumnya memiliki tujuan untuk mengetahui informasi seputar penelitian yang pernah dikerjakan para peneliti terdahulu. Sehingga perlu dipaparkan mengenai beberapa hasil studi maupun riset terdahulu akad *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan. Beberapa studi ini meliputi hal-hal seperti berikut ini:

1. Sitti Hijiriah. “Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Syariah Di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kec. Sombo Opnu Kab. Gowa 2022”. (2022). Program Studi Akuntansi, Universitas Makassar.

Permasalahan yang ada saat ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* pada sistem gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kecamatan Sombo Opnu Kab. Gowa dan apakah penerapan akad *ijarah* tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 yang diterapkan di pegadaian syariah. dengan PSAK 107 yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kecamatan Sombo Opnu Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* dalam sistem gadai syariah pada pegadaian syariah Cabang Hasanuddin dan untuk mengetahui apakah penerapan akad *ijarah* tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kecamatan

Sombo Opnu Kabupaten Gowa. Sombo Opnu Kabupaten Gowa. Jenis data yang dipakai dalam penelitian kualitatif deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, yaitu peneliti mengamati secara langsung kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di pegadaian syariah Cabang Hasanuddin dalam menerapkan akad *ijarah* yakni pengalihan hak guna atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran biaya sewa atau upah, tidak diikuti oleh berpindahnya pemilikan terhadap agunan tersebut serta adanya akad ini memungkinkan pegadaian syariah mengenakan biaya jasa sewa terhadap tempat pemeliharaan agunan milik nasabah yang sudah melakukan akad tersebut. Tetapi, menurut PSAK 107 dalam pengamatan dan penilaian di pegadaian syariah Cabang Hasanuddin terkait pengenaan akad *ijarah* melalui akad rahn atau akad gadai sudah memenuhi PSAK 107 dimana biaya sewa barang serta *fee ijarah* yang diakui saat transaksi *rahn* pertama kali, dan pengukuran tarif *ijarah* dihitung berdasarkan estimasi taksiran agunan itu sendiri.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat dalam metode penelitian yang sama yakni memakai penelitian kualitatif, serta pembahasan yang diteliti pun serupa yakni terkait dengan penerapan akad *ijarah* di pegadaian syariah. Sementara letak perbedaannya adalah peneliti lebih fokus pada penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember, sedangkan penelitian

¹⁹ Sitti Hijiriah, "Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, Kec. Sombo Opnu Kab. Gowa" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

terdahulu lebih fokus pada penerapan akad *ijarah* pada sistem gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kecamatan Sombo Opnu Kabupaten Gowa.

2. Nurul Hikmah Anida. “Implementasi Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* Berdasarkan Fatwa DSN No:71/DSN-MUI/VI/2008 Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Timur Kantor Pusat Bungah Gresik)”. (2021). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian tersebut membahas permasalahan terkait implementasi akad *ijarah muntahiya bit tamlik* pada praktik pembiayaan modal usaha dan bagaimana kajian Fatwa DSN NO: 71/DSN-MUI/VI/2008 mengenai implementasi *ijarah muntahiya bit tamlik* pada transaksi penyaluran dana usaha. Tujuan dari skripsi ini yakni menganalisa implementasi akad *ijarah muntahiya bit tamlik* berdasarkan Fatwa DSN No:71/DSN-MUI/VI/2008 pada pembiayaan modal usaha. Sebagaimana dalam KSPPS-MUI tersebut bahwa akad *ijarah muntahiya bit tamlik* ini merupakan akad yang paling fleksibel. Jenis penelitian ini memakai penelitian yuridis empiris dan penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak bersangkutan serta menyesuaikan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Fatwa DSN-MUI. Hasil dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa

Timur Kantor Pusat Bungah Gresik telah sesuai dengan Fatwa DSN NO: 71/DSN-MUI/VI/2008, tentang *sale and lease back*, implementasi akad *ijarah muntahiya bit amlik* ini biasanya dalam pembiayaan kepemilikan properti, dalam penelitian penulis berbeda dengan itu yakni pembiayaannya pada modal usaha menggunakan akad *murabahah* atau akad *mudharabah*. Berdasarkan implementasi tersebut pihak KSPPS-MUI Jawa Timur menggunakan Fatwa DSN No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale And Lease Back* di dalam proses pengajuan kredit modal usaha.²⁰

Persamaan penelitian ini dari penelitian penulis terletak dari pembahasan yang dikaji yaitu mengenai akad *ijarah*. Sementara letak perbedaannya yaitu terdapat pada fokus masalah dimana peneliti lebih terfokus mengenai penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih terfokus pada implementasi *akad ijarah muntahiya bit tamlik* berdasarkan Fatwa DSN No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang pembiayaan *ijarah muntahiya bit tamlik*. berdasarkan Fatwa DSN No: 71/DSN-MUI/VI/2008 pada pembiayaan modal usaha di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Timur Kantor Pusat Bungah Gresik, dan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

²⁰ Nurul Hikmah Anida, "Implementasi Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* Berdasarkan Fatwa DSN No:71/DSN-MUI/VI/2008 Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Timur Kantor Pusat Bungah Gresik)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

3. Baiq Suriati. “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram”. (2021). Program Studi Perbankan Syariah, UIN Mataram.

Problematika yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan akad *ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Mataram. Tujuan dari penelitian ini yakni bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan akad *ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram. Pengambilan sampel dapat dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah pembiayaan multijasa disimpulkan bahwasanya *ujrah* pada *ijarah* adalah upah sewa atas jasa yang disediakan oleh pihak penyewa sedangkan margin adalah laba yang disetujui kedua belah pihak yaitu antara KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dan nasabah.²¹

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada metode penelitian yang sama yaitu menggunakan penelitian kualitatif, pembahasan dikaji juga sama yaitu tentang penerapan akad *ijarah*. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus masalah yang mana peneliti lebih fokus terhadap penerapan akad *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di pegadaian syariah cabang A Yani Jember, sedangkan

²¹ Baiq Suriati, “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2021)

penelitian terdahulu ini lebih fokus penerapan akad *ijarah* pada produk pembiayaan multijasa.

4. Ryan Rezky Jayarusadi. “Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam”. (2020). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Parepare.

Permasalahan yang diteliti oleh penelitian tersebut adalah tentang bagaimana praktik penetapan tarif biaya penitipan dan pemeliharaan agunan, bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik gadai syariah, bagaimana tinjauan perspektif syariat Islam terhadap penetapan tarif biaya penitipan dan pemeliharaan agunan di pegadaian syariah Kabupaten Pinrang. Metode penelitian adalah jenis penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya praktik penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan agunan telah memenuhi syariat Islam, yakni bukan didasarkan pada pinjaman, serta walaupun ditetapkan sesuai dengan besar kecilnya barang agunan, namun pegadaian syariah memiliki aturan potongan harga yang diberlakukan saat menetapkan biaya penitipan dan pemeliharaan barang gadai sebagai cara untuk mengurangi atau menghindari risiko riba pada praktik penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan agunan yang sesuai dengan syariat Islam.²²

²² Ryan Rezky Jayarusadi, “Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

Persamaan yang terletak pada penelitian ini adalah terdapat dalam metode penelitian yang digunakan, sama-sama memakai penelitian kualitatif, apa yang diteliti pun sama, yakni perihal tarif jasa penitipan barang gadai. Perbedaannya terletak pada fokus masalah yaitu mengenai tarif jasa penitipan barang gadai, sedangkan penelitian ini Penelitian terdahulu ini lebih fokus pada penentuan tarif penitipan dan pemeliharaan agunan.

5. Zulkarnaen. “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BiMU Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam”. (2020). Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Raden Intan Lampung.

Rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini mengenai bagaimana tinjauan syariat Islam dalam pelaksanaan akad *ijarah* di KSPPS BTM BiMU Lampung. Adapun tujuan penelitian ini merupakan agar mendapatkan informasi mengenai akad *ijarah* serta tinjauan syariat Islam dalam pelaksanaan akad *ijarah* di KSPPS BMT BiMU Lampung. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakni metode penelitian deduktif induktif, teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan hasil menyatakan penerapan akad *ijarah* pada lokasi tersebut telah sesuai menggunakan syariat Islam. BMT BiMU sebagai koperasi yang menganut prinsip-prinsip hukum Islam telah mengusahakan yang terbaik bagi para nasabahnya serta melakukan layanan yang terbaik

dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga dapat mengurangi terjadinya yang berujung pada riba.²³

Persamaan yang terletak dipenelitian tersebut yaitu dalam metode penelitian, yakni memakai penelitian kualitatif, hal yang diteliti sama mengenai penerapan akad *ijarah*. Kemudian letak perbedaannya difokus masalah, peneliti lebih fokus kepada penerapan akad *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian terdahulu ini berfokus pada penerapan akad *ijarah* KSPPS BMT BiMU Lampung pada prespektif syariat Islam.

6. Laela Indayani. “Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Pembiayaan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Jayanti Tangerang”. (2020). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Persoalan yang membahas dari penelitian tersebut adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang akad *ijarah* dan mekanisme pembiayaan akad *ijarah* serta kesesuaian dengan praktik pembiayaan akad *ijarah* di Koperasi Benteng Mikro Indonesia Tangerang dengan Fatwa DSN NUI No.09/2000 mengenai pembiayaan *ijarah*. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu mendeskripsikan mengenai proses transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Siti Aisyah dan Ibu Nurdiah dan Ibu Nurdiah. Kesesuaian praktik penyaluran dana melalui akad *ijarah* di Koperasi BMI Cabang Jayanti terhadap peraturan terkait yaitu fatwa DSN

²³ A. Zulkarnaen, “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BiMU Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam” (Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

MUI No. 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan KHES. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian dengan mendeskripsikan subjek/objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta dilapangan. Metode pengambilan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik pembiayaan akad *ijarah* (multijasa) Koperasi Syariah BMI Cabang Jayanti kepada Ibu Siti Aisyah dan Ibu Nurdiah belum selesai karena yang di*ijarahkan* tidak jelas. Objek anggota pembiayaan berupa usaha anggota namun pada akhirnya Koperasi Syariah BMI Cabang Jayanti memberikan uang untuk usaha anggota tersebut. Pembiayaan Ibu Siti Aisyah dan Ibu Nurdiah yang menggunakan akad *ijarah* (multijasa) sebagian sesuai dan sebagiannya lagi belum berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No.09 Tahun 2000 tentang pembiayaan *ijarah*.²⁴

Adapun persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti penulis yakni pada metode penelitian yang memakau penelitian kualitatif, pembahasan yang ditelaah juga mengenai tentang penerapan akad *ijarah*. Sementara letak perbedaannya difokus masalah, yaitu peneliti lebih terfokuskan pada praktik tarif jasa simpan sedangkan penelitian terdahulu dokus pada mekanisme pembiayaan akad *ijarah* (multijasa) yang dilakukan pada pembiayaan akad *ijarah*.

²⁴ Laela Indayani, "Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Pembiayaan Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonedia (BMI) Cabang Jayanti Tangerang" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

7. Annisa Fauziah Rizky. “Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan Pada Produk Gadai Emas (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro)”. (2019). Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Metro.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu membandingkan penerapan tarif layanan administrasi dan jasa titipan terhadap produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro. Adapun tujuan dari yakni untuk melihat gambaran perbandingan penerapan tarif administrasi dan tarif jasa titipan terhadap harga jual gadai emas pada pegadaian syariah unit iring mulyo dan BPRS Metro Madani KP Metro. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh fakta bahwa terdapat perbandingan pemberlakuan tarif administrasi serta jasa simpan pada produk gadai emas sedangkan BPRS Metro Madani menerapkan tiga akad yaitu *rahn*, *qard* dan *ijarah*. Pada besaran tarif administrasi pegadaian syariah dikenakan tarif administrasi berdasarkan besaran nilai pinjaman serta surat edaran terpisah. Sementara BPRS Metro Madani tidak ada biaya administrasi, namun hanya dibebankan biaya materai jika pinjaman di atas Rp2.000.000. Pada tarif jasa simpan, pegadaian syariah menetapkan besarnya tarif jasa simpan didasarkan atas jumlah taksiran emas dikalikan dengan tarif jasa simpan yang telah ditentukan berdasarkan

surat edaran berupa persentase serta kalkulasi jasa simpan per 10 hari. Sementara BPRS Metro Madani yaitu dihitung berdasarkan berat emas yang dijadikan sebagai agunan kemudian dikalkulasikan oleh biaya pemeliharaan per-gram serta dihitung dalam setiap satu bulan sekali. Pegadaian syariah iring mulyo menetapkan diskon terhadap nasabah karena jika ketika nasabah yang tidak mengambil penuh pinjaman sesuai nilai taksiran agunan. Sementara BPRS Metro Madani tidak memberikan kategori diskon, dikarenakan hitungan biaya pemeliharaan menurut berat emas yang dijadikan jaminan dan tidak menganut nilai taksiran emas.²⁵

Persamaan dari skripsi ini adalah memakai metode penelitian yang sama yaitu menggunakan penelitian kualitatif, pembahasan yang dibahas terkait tarif jasa simpan pada pegadaian syariah. Sementara letak perbedaannya yaitu difokus masalah dimana penelitian terdahulu ini fokus pada perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan.

8. Jamil Adi Putra. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)”. (2019). Program Studi Hukum Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini mencari tahu tentang penerapan akad pada produk pembiayaan gadai emas di bank mandiri dan mengamati ketentuan sesuai syariat Islam tentang penerapan akad pada produk pembiayaan gadai emas. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah dimaksudkan untuk

²⁵ Annisa Fauziah Rizky, “Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan Pada Produk Gadai Emas” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

mengkaji tentang penerapan akad pembiayaan gadai emas di BSM KC Karangayu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yakni peneliti melakukan terjun langsung di tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan gadai emas yaitu menyerahkan hak kuasa berdasarkan fisik dari suatu harta atau barang yang berharga yaitu berbentuk emas perhiasan dari nasabah kepada bank atas jaminan pembiayaan yang diterima oleh nasabah.²⁶

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan yang ditelaah juga mengenai penerapan akad *ijarah*. Sementara letak perbedaannya yakni difokus masalah, peneliti lebih fokus mengenai penerapan akad *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan fatwa DSN No.09/IV/2000, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada pembahasan syariat hukum Islam mengenai akad *ijarah* pembiayaan gadai emas.

9. Bobby Aji Saputra. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 Terkait Dengan Biaya *Ijarah* Pada Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah". (2019). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Penelitian tersebut menggali mengenai biaya *ijarah* bertolak belakang pada Fatwa DSN No.25/2000 ditetapkan oleh pegadaian syariah.

²⁶ Jamil Adi Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai penerapan akad *ijarah* pada *rahn* di pegadaian syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, untuk mengetahui jika terjadi kredit bermasalah dalam akad *rahn* dan *ijarah*. Sementara menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan memakai jenis penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yuridis normatif menggunakan unsur empiris yang diambil menggunakan data primer. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bagaimana menerapkan akad *ijarah* pada *rahn*, perbedaannya hanya terletak pada istilah yang dipakai oleh pegadaian syariah. Upaya apabila kemudian terjadinya kredit yang bermasalah dalam akad *rahn* dan *ijarah* bisa dilakukan dengan restrukturisasi melalui cara penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.²⁷

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan metode penelitian yang sama, pembahasannya juga sama yakni terkait biaya *ijarah*. Sedangkan letak perbedaannya yaitu difokus masalah.

10. Pusiah. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Ijarah* Multijasa di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta”. (2018). Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

²⁷ Bobby Aji Saputra, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 Terkait Dengan Biaya *Ijarah* Pada Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

Pokok permasalahan pada penelitian tersebut yaitu mengenai implementasi manajemen akad *ijarah* multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran. Tujuan yang dimiliki dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah* multijasa di KSPPS Pandanaran. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu bersifat analisis deskriptif yang menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah mengantisipasi risiko yang muncul di KSPPS Sunan Pandanaran khususnya risiko pembiayaan KSPPS Sunan Pandanaran menerapkan beberapa cara pada proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi risiko, serta pengendalian risiko dan melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S yaitu *character, capacity, collateral, condition of economy and sharia*. Langkah-langkah tersebut diterapkan untuk memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap prinsip serta nilai-nilai syariah.²⁸

Persamaan yang dimiliki terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif, pembahasan yang ditelaah juga sama yakni terkait akad *ijarah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang mana peneliti lebih fokus terhadap penerapan akad *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/IV/2000, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih fokus pada

²⁸ Pusiah, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Ijarah* Multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran Yogyakarta" (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah* multijasa di
KSPPS Pandanaran.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis | Judul | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|---------------------------|---|---|--|
| 1. | Sitti Hijjiriah (2022) | Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Kec. Sombo Opnu Kab. Gowa | Terletak pada metode penelitian yang memakai jenis penelitian kualitatif, dan yang dibahas terkait penerapan akad <i>ijarah</i> di pegadaian syariah. | Terletak pada fokus masalah, peneliti memfokuskan mengenai penerapan prinsip <i>ijarah</i> pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan fatwa DSN MUI No.09 tahun 2000 di pegadaian syariah Cabang A Yani Jember sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan akad <i>ijarah</i> dalam sistem gadai syariah di pegadaian syariah Cabang Hasanuddin Kecamatan Sombo Opnu, Kabupaten Gowa. |
| 2. | Nurul Hikmah Anida (2021) | Implementasi Akad <i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik</i> Berdasarkan Fatwa DSN No.71/DSN-MUI/VI/2008 pada Pembiayaan Modal Usaha | Pembahasan yang dikaji sama yaitu terkait penerapan akad <i>ijarah</i> . | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang mana peneliti lebih fokus terhadap penerapan akad <i>ijarah</i> pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi akad <i>ijarah muntahiyah bit tamlik</i> berdasarkan Fatwa DSN No.71/DSN-MUI/VI/2008 pada pembiayaan modal usaha di KSPPS MUI Jawa Timur Kantor Pusat Bungah Gresik. |
| 3. | Baiq Suriati (2021) | Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk | Terletak pada metode penelitian yang | Terletak pada fokus masalah, peneliti fokus pada penerapan akad |

| No. | Penulis | Judul | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|------------------------------|---|--|--|
| | | Pembiayaan Multijasa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram. | menggunakan penelitian kualitatif dan mengenai pembahasan yaitu penerapan akad <i>ijarah</i> . | <i>ijarah</i> pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan penelitian terdahulu ini lebih fokus penerapan akad <i>ijarah</i> pada produk pembiayaan multijasa. |
| 4. | Ryan Rezky Jayarusadi (2020) | Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam. | Menggunakan metode penelitian kualitatif, hal yang dibahas yakni mengenai tarif jasa simpan barang gadai di pegadaian syariah. | Terletak pada fokus masalah yaitu peneliti lebih fokus pada penerapan akad <i>ijarah</i> pada praktik tarif sama simpan berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penetapan biaya pemeliharaan dan perawatan agunan, lokasi penelitiannya juga berbeda. |
| 5. | A.Zulkarnaen (2020) | Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BiMU Lampung dalam Perspektif Hukum Islam | Metode penelitiannya juga menggunakan penelitian kualitatif, pembahasannya yakni juga mengenai penerapan akad <i>ijarah</i> . | Terletak pada fokus masalah yang mana peneliti lebih fokus terhadap pemaparan akad <i>ijarah</i> pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan pada penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap penerapan akad <i>ijarah</i> untuk mengetahui pandangan hukum Islam, lokasi penelitiannya juga berbeda. |
| 6. | Laela Indayani | Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Dalam Pembiayaan di Koperasi Syariah BMI Cabang Jayanti Tangerang | Menggunakan penelitian kualitatif dan juga mengkaji terkait penerapan akad <i>ijarah</i> . | Terletak pada fokus masalah yang mana penelitian terdahulu ini berfokus pada mekanisme pembiayaan akad <i>ijarah</i> (multijasa) yang dilakukan pada |

| No. | Penulis | Judul | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|-----------------------------|--|--|---|
| 7. | Annisa Fauziah Rizky (2019) | Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan Pada Produk Gadai Emas Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro. | Terletak pada metode penelitian memakai jenis penelitian kualitatif serta mengenai pembahasan terkait tarif jasa simpan pada pegadaian syariah. | pembiayaan akad <i>ijarah</i> . Memiliki perbedaan yang terletak pada fokus masalah yaitu penelitian terdahulu ini lebih fokus pada perbandingan penerapan administrasi dan jasa simpan serta lokasi penelitiannya juga beda. |
| 8. | Jamil Adi Putra (2019) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Ijarah</i> Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang | Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian pembahasan terkait penerapan akad <i>ijarah</i> . | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang mana penelitian terdahulu ini fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap akad <i>ijarah</i> serta lokasi penelitiannya juga berbeda. |
| 7. | Annisa Fauziah Rizky (2019) | Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan Pada Produk Gadai Emas Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro. | Terletak pada metode penelitian yang sama menggunakan kualitatif, pembahasan yang dikaji juga sama yaitu terkait tarif jasa simpan pada pegadaian syariah. | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang mana peneliti lebih fokus terhadap penerapan akad <i>ijarah</i> pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih fokus pada perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro. |
| 8. | Jamil Adi Putra (2019) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Ijarah</i> Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus | Terletak pada metode penelitian yang sama menggunakan penelitian | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang mana peneliti lebih fokus terhadap penerapan prinsip <i>ijarah</i> |

| No. | Penulis | Judul | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|-------------------------|--|---|---|
| | | di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang | kualitatif, pembahasan yang dikaji juga sama yaitu terkait penerapan akad <i>ijarah</i> . | pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, sedangkan penelitian terdahulu ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap akad <i>ijarah</i> pada pembiayaan gadai emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang). |
| 9. | Boby Aji Saputra (2019) | Penerapan Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 Terkait Dengan Biaya <i>Ijarah</i> Pada Akad <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah | Memiliki persamaan yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan pembahasan yang dikaji terkait mengenai biaya <i>ijarah</i> . | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang mana penelitian terdahulu ini lebih fokus pada penerapan akad <i>ijarah</i> pada <i>rahn</i> dan memiliki lokasi penelitian yang berbeda. |
| 10. | Pusiah (2018) | Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad <i>Ijarah</i> Multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran Yogyakarta | Terletak pada metode penelitian yang sama menggunakan penelitian kualitatif, pembahasan yang dikaji yakni terkait akad <i>ijarah</i> . | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang mana penelitian terdahulu ini lebih fokus pada implementasi manajemen risiko pembiayaan akad <i>ijarah</i> multijasa serta memiliki lokasi penelitian yang berbeda. |

Sumber: diolah peneliti.

B. Kajian Teori

Pembahasan pada bab ini memuat tentang teori yang digunakan untuk menjadi landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian.²⁹ Adapun uraian mengenai teori yang digunakan:

1. Kesesuaian

Menurut Osgood dan Tannenbaum mengatakan bahwa unsur-unsur kognitif mempunyai valensi positif negatif dalam berbagai intensitas, atau mempunyai valensi 0. Unsur-unsur yang relevan satu sama lain mempunyai hubungan positif maupun negatif. Kesesuaian akan terjadi apabila semua hubungan bervalensi nol atau bila dua diantaranya bervalensi negatif dengan intensitas yang sama. Secara teknis, dijelaskan dalam prinsip itu, bahwa apabila dua stimun dipertemukan maka karakteristik reaksi dari stimulus yang satu akan bergeser ke arah penyesuaian dengan karakteristik stimulus yang lain. Besarnya pergeseran itu berbanding terbalik secara proporsional terhadap intensitas reaksi interaksi yang terjadi. Kesesuaian akan terjadi apabila dua objek yang ada hubungannya dinilai dengan intensitas yang sama. Implikasi prinsip kesesuaian pada teori mengenai sikap dan perubahannya didasarkan pada asumsi bahwa memiliki sikap yang sesuai terhadap dua objek yang saling berhubungan adalah lebih mudah dari pada memiliki sikap yang tidak sesuai terhadap masing-masing objek. Prinsip kesesuaian ini berbeda dengan prinsip keseimbangan Heider. Dalam teori kesesuaian osgod

²⁹ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 46.

pernyataan asosiatif maupun disosiatif mengenai suatu stimulus dianggap terjadi dengan sendirinya, sedangkan dalam teori keseimbangan Heider pernyataan mengenai hubungan stimulus lebih merupakan persepsi subjektif individu yang terlibat. Persamaan teori Heider dan Osgood, adalah keduanya sama-sama berbicara mengenai reaksi atau pernyataan yang pada hakikatnya bersifat kualitatif, walaupun dalam Osgood reaksi berupa sikap kemudian dikuantitatifkan.³⁰

2. *Ijarah*

a. Definisi *Ijarah*

Ijarah secara bahasa berarti upah/imbalan. Sementara itu, berdasarkan Rahmat Syafi'i dalam fiqh muamalah *ijarah* adalah (jual beli manfaat).³¹ Berdasarkan Gufron A. Mas'adi pada karyanya Fiqih Muamalah Kontekstual mengatakan, *ijarah* menurut bahasa bermakna gaji dan sewa menyewa jasa maupun imbalan. Hakikatnya adalah suatu bentuk transaksi atas suatu benda.³²

Adapun definisi *ijarah* menurut pandangan para ulama, yakni sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Syekh Syamsudin pada kitab Fathul Qorib mengartikan *ijarah* sebagai suatu jenis akad dengan faedah dan

32.

³⁰ Faturochman, *Pengantar Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2006),

³¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 121.

³² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 181.

tujuan yang jelas, penyerahan langsung serta diperbolehkan secara jelas, dengan pembayaran (kompensasi) yang sudah diketahui.³³

- 2) Definisi *ijarah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio ialah akad perpindahan hak pakai dan menikmati keuntungan atas sebuah benda atau manfaat yang ditimbulkan pembayaran biaya sewa, namun tidak diikuti dengan berpindahnya kepemilikan atas benda tersebut.³⁴
- 3) *Ijarah* berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 adalah suatu perjanjian untuk mengalihkan hak pakai atas benda ataupun jasa dengan jangka waktu khusus dan membayar tarif sewa tidak diikuti berpindahnya atas kepemilikan benda tersebut, maka akad *ijarah* tanpa ada berubahnya kepemilikan namun hanya berpindahnya hak pakai dari pemberi sewa terhadap penyewa. Akad *ijarah* digunakan sebagai pembiayaan atas transaksi sewa.³⁵

Dari pengertian di atas bisa diartikan mengenai akad *ijarah* yaitu semua jenis bentuk perjanjian yang mengenai *for profit transaction*. Dapat disimpulkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dikarenakan sifatnya komersial.

Dari sejumlah pengertian *ijarah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *ijarah* yaitu suatu transaksi atas manfaat

³³ Abu HF.Ramadhan, *Terjemahan Fathul Qorib* (Surabaya: Mahkota, 1990), 375.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 117.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional" (DSN-MUI, BI, 2003), 58

yang menjadi tempatnya transaksi, serta dalam hal ini *ijarah* dibagi menjadi dua yakni.³⁶

- 1) *Ijarah* dengan manfaat atas suatu barang, yaitu sering dinamakan sewa-menyewa, misalnya menyewa rumah, membeli kendaraan, ruko, dan sebagainya.
- 2) *Ijarah* dengan memberikan keuntungan dari sumber daya manusia, umumnya dikenal dengan istilah tenaga kerja.

b. Landasan Hukum

Dasar hukum *ijarah* tercantum dalam ayat suci Al-Quran Surat At-Talaq ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 233:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَّالٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Talaq : 6)³⁷

وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٠﴾

³⁶ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 183.

³⁷ Al-Quran, 65:6.

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 233)³⁸

Dasar dari *ijarah* pada ayat di atas merupakan kalimat "maka berikanlah upahnya" serta "apabila kamu telah memberikan pembayaran yang patut", hal tersebut mengindikasikan bahwa jasa yang disediakan menjadi berkat dari keharusan untuk memberikan upah sewajarnya.

c. Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

Rukun dan syarat *ijarah* sebenarnya hanya satu, yakni *ijab* dan *qabul*, berupa ungkapan pemberi sewa sekaligus penyewa. Sementara dalam pandangan sebagian besar ulama, *ijarah* memiliki empat rukun serta syarat, diantaranya adalah *aqid* (orang melakukan akad), *sighat*, upah, dan manfaat. Beberapa rukun *ijarah* di atas dapat dilihat dalam berikut ini:

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Adapun syarat *aqid* yang wajib dilakukan dalam transaksi gadai adalah pemberi gadai maupun penerima gadai harus *alayah* atau kecakapan. Pendapat Hanafiah ialah kecakapan dilakukan untuk melaksanakan transaksi jual beli,

³⁸ Al-Quran, 233:2.

serta diantara kedua belah pihak diharuskan berakal dan juga *mumayyiz*.

b) *Sighat* (akad)

Hanafiah berpendapat bahwa *sighat* tidak dapat bergantung kepada syarat serta tidak boleh disandarkan untuk waktu yang akan terjadi. Dikarenakan akad gadai seupa dengan akad jual beli, dapat diketahui dari segi pembayaran utang. Jika akad gadai bergantung pada syarat dan disandarkan pada waktu yang akan datang maka akan tersebut akan batal sama seperti transaksi jual beli. Sementara Syafi'iyah mengatakan yakni gadai memiliki syarat yang serupa dengan syarat jual beli dikarenakan gadai merupakan akad yang melibatkan harta atau benda tertentu.

c) *Ujrah* (upah)

Dengan kata lain, pendapat dari orang yang melaksanakan kontrak yaitu *ijab* atau *qabul* artinya awalan pendapat yang dikatakan dari seorang yang melakukan akad untuk acuan hendaknya untuk melakukan akad *ijarah*.³⁹

2) Syarat *Ijarah*

- a) Orang berakad diwajibkan sudah baligh serta berakal menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali. Artinya, jika yang melakukan akad tersebut belum berakal masih anak kecil yang

³⁹ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.

menyewakan asetnya, ataupun dirinya sendiri menjadi buruh, hal tersebut yang menyebabkan akadnya tidak sah. Mazhab Hanafi dan Maliki yang mempunyai pendapat yang berbeda yakni seseorang melaksanakan akad, tidak diharuskan telah baligh, namun anak yang sudah *mumayyiz* juga diperbolehkan melaksanakan akad *ijarah* dengan alasan telah diperbolehkan oleh walinya.

- b) Keduanya yang melaksanakan akad diwajibkan mengatakan kerelaannya dalam melaksanakan akad tersebut, jika diantara mereka dipaksa untuk melaksanakan akad berarti akad tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat (tidak sah).
- c) Objek *ijarah* manfaatnya harus jelas, agar nantinya tidak terjadi pertengkaran dikemudian hari, dan akadnya tidak akan sah apabila manfaat tersebut tidak diketahui secara jelas.
- d) Objek *ijarah* bisa diberikan serta dimanfaatkan langsung dan tidak diperbolehkan cacat. Maka dari itu para mazhab fiqh berpendapat bahwa tidak diperkenankan menyewakan sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepada yang menerima sewa.
- e) Objek *ijarah* adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariah. Maka dari itu para mazhab fiqh sepakat bahwa tidak diperkenankan memberi gaji kepada tukang sihir, tidak diperbolehkan menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), dan

tidak diperbolehkan memberi sewa properti sebagai tempat berjudi atau prostitusi.⁴⁰

d. Jenis-Jenis Akad *Ijarah*

1) *Ijarah* atas manfaat (*Al-ijaraha ala al'manfa'ah*)

Ini mengacu pada penyewaan layanan, yang merupakan penyewaan layanan individu dengan biaya sebagai imbalan atas layanan yang disewa. Orang yang mempekerjakan dinamakan *mustajir*, pekerja dinamakan *ajir*, sedangkan upah yang diberikan dinamakan *ujrah*. Seperti penyewaan rumah, kendaraan, pakaian, dan sebagainya. Pada kasus ini *mu'jir* memiliki barang tertentu kemudian *mustajir* membutuhkan barang itu dan terdapat perjanjian diantara keduanya, dimana *mu'jir* menerima upah tertentu dari *mustajir* kemudian *mustajir* menerima kemanfaatan dari barang tersebut.

2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Hal ini berkaitan erat pada penyewaan aset maupun properti, seperti memindahkan hak penggunaan aset maupun properti tertentu untuk orang lain melalui perjanjian sewa. *Ijarah* ini serupa seperti sewa dalam bisnis konvensional. Jadi, *ijarah* ini bertujuan untuk menggaji seseorang untuk mengerjakan sesuatu. *Mu'jir* merupakan pihak yang memiliki keterampilan, kemampuan, tenaga, jasa, dan sebagainya, sedangkan *mustajir* merupakan

⁴⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 127.

seseorang yang memerlukan keterampilan, kekuatan jasa atas suatu upah tertentu. *Mu'jir* memperoleh upah (*ujrah*) dari tenaga kerja yang ia lakukan terhadap *musta'jir* serta *musta'jir* menerima hasil kerja atau manfaat dari *mu'jir*. Contohnya, pengikatan pribadi yaitu membayar gaji asisten rumah tangga, tetapi mengesahkan sekumpulan orang yang menawarkan jasa mereka bagi kemaslahatan masyarakat umum.⁴¹

3. Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Terkait *Ijarah*

1) Rukun dan Syarat *ijarah*

- a) Sighat *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul* yang berbentuk ucapan dari masing-masing pihak yang melakukan akad. Dapat dilakukan secara lisan maupun dengan bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berkontrak meliputi penyewa atau penyedia jasa, dan pemakai jasa.
- c) Objek dari akad *ijarah* merupakan kemanfaatan dari suatu barang dan sewa atau kemanfaatan dari suatu jasa dan upah.

2) Ketentuan Objek *Ijarah*

- a) Objek *ijarah* adalah keuntungan dari pemakaian barang dan jasa.
- b) Keuntungan dari barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat ditegakkan dalam akad.
- c) Manfaat dari barang atau jasa harus diizinkan (tidak dilarang).

⁴¹ Santoso, H dan Anik, "Analisis Pembiayaan *Ijarah* pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no.02 (2019), 108.

- d) Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan memenuhi syariah.
 - e) Manfaat harus diidentifikasi secara rinci sehingga dapat mengeliminasi ketidaktahuan yang akan menimbulkan perselisihan.
 - f) Definisi manfaat harus dicantumkan secara jelas, termasuk waktu pelaksanaannya. Hal ini juga dapat diketahui melalui spesifikasi atau bukti fisik yang dapat diidentifikasi.
 - g) Sewa atau upah merupakan sesuatu yang diperjanjikan atau diberikan oleh pelanggan kepada lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan manfaat. Suatu yang boleh dijadikan harga pada jual beli juga bisa menjadi sewa atau upah dalam *ijarah*.
 - h) Imbalan sewa atau upah dapat berupa jasa (keuntungan lain) yang sejenis dengan objek akad.
 - i) Ketetapan (fleksibilitas) penentuan sewa atau upah dapat direalisasikan melalui ukuran waktu, tempat, maupun jarak
- 3) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*⁴²
- a) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*
 - (1) Memberikan barang yang dipersewakan atau jasa yang diserahkan.
 - (2) Menanggung beban perawatan barang.
 - (3) Jaminan jika ditemukan cacat pada barang yang disewakan.

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional” (DSN MUI BI, 2003)

b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa

(1) Melakukan pembayaran sewa atau upah dan berkewajiban merawat keutuhan barang dan memanfaatkannya berdasarkan kontrak.

(2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak *materiil*)

(3) Apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan, namun bukan akibat kesalahan pemakaian yang diperbolehkan, bukan pula akibat kelalaian penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.

(4) Apabila diantara salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya ataupun apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian memuat deskripsi pendekatan penelitian yang digunakan. Adapun pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif serta jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian.⁴³ Pada bab ini terdapat beberapa hal yang menyangkut asumsi dasar maupun fakta yang dianggap benar tanpa pembuktian dan juga batasan-batasan, yaitu aspek-aspek khusus yang digunakan sebagai kerangka berpikir. Selanjutnya, menganalisis masalah dan variabel yang terkandung dalam judul penelitian. Analisis ini dibutuhkan guna mengatur alur pemikiran untuk menyelesaikan persoalan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yakni data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, gambar atau bukan angka-angka.⁴⁴ Penelitian ini merupakan jenis metode penelitian deskriptif karena penelitian ini memiliki tujuan agar memberikan gambaran tentang kesesuaian praktik *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember. Jenis penelitian ini bersangkutan dengan opini (individu, kelompok, organisasi), peristiwa. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini memusatkan tentang masalah kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena yang ada saat

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 292.

⁴⁴ Sugiyono, 274.

penelitian ini dilaksanakan. Kemudian hasil penelitian ini akan diolah untuk diambil kesimpulannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan tempat dimana kita dapat melakukan penelitian, lokasi penelitian menggambarkan tentang dimana penelitian ini dapat dilakukan.⁴⁵ Lokasi penelitian yaitu tempat penelitian yang nantinya diharapkan mampu untuk memenuhi informasi yang diperlukan peneliti pada penelitian yang dikemukakan. Lokasi tempat penelitian ini terletak pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember yaitu berada di Jl. Wr Supratman No.05, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Peneliti memiliki alasan dalam memilih lokasi ini karena pegadaian ini berhasil meraih predikat cabang terbaik diantara semua pegadaian yang ada di Indonesia. Pegadaian syariah cabang A Yani Jember mempunyai citra positif di lingkungan sekitar, tidak semata karena faktor kinerja pelayanan yang baik kepada nasabah, tetapi semua produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip biaya pemeliharaan atau *mu'nah* yang hitungan akad dilakukan setiap 10 hari. Besarannya dihitung berdasarkan valuasi barang dan juga penelitian mengenai topik tersebut masih sedikit.

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian memakai teknik *purposive*, yakni teknik menentukan informan melalui pertimbangan khusus.⁴⁶ Dalam pertimbangan ini, informan ditentukan dari penilaian yang dianggap paling

⁴⁵ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 96.

paham mengenai penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember, sehingga dalam penelitian ini, subjek penelitian maupun informan yang terkait antara lain:

1. Hendra Susanto selaku Pimpinan Cabang di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.
2. Sevi Ainun W selaku *Relation Officer* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.
3. Alfian selaku Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.
4. Rizky Andre selaku Kasir di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.
5. Abdurrahman selaku Pengelola Agunan di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai langkah strategis pada pengkajian di mana tujuan utama dari suatu penelitian atau kajian yaitu memperoleh data. Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah proses yang rumit, sebuah proses yang terdiri dari beragam proses biologis dan psikologis, di antaranya proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasar diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan.⁴⁷ Adapun yang diamati oleh peneliti adalah:

- a. Praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.
- b. Kesesuaian praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember dengan ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 224.

gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data yang akan diperoleh yaitu data dari hasil wawancara dan observasi yaitu sejarah berdirinya lembaga, profil lembaga dan struktur organisasi lembaga.

E. Analisis Data

Analisis adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengatur data ke dalam kategori. Dengan cara menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalaman pola serta memilih yang mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang sesuai mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif deskriptif model Milles dan Huberman. Mereka menyarankan agar kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berkesinambungan sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Strategi analisis dalam penelitian ini sebagai berikut.⁴⁸

1. Reduksi Data

Mereduksi data dalam konteks penelitian berarti merangkum, memilih hal yang utama, memfokuskan pada yang paling penting, membuat kategori dan memusatkan perhatian. Dengan demikian data direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 246.

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses berlangsung selama penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir.

2. Penyajian Data

Menyajikan data berarti mengorganisasikan, menyusun data dalam pola hubungan tertentu agar lebih mudah dipahami sehingga peneliti dapat memahami arti dari data yang telah diperoleh.

3. Pengambilan Keputusan

Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, peneliti meninjau ulang kesimpulan yang didapat dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil menjadi sebuah kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.⁴⁹ Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitian dengan kekayaan di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik/metode.

Triangulasi sumber sendiri merupakan teknik untuk menguji kebenaran data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa

⁴⁹ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

sumber. Sedangkan triangulasi teknik merupakan uji kebenaran data dengan menggunakan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi.⁵⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan skripsi.⁵¹

Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini. Ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut meliputi:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Menentukan lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Menentukan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 48.

⁵¹ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Penelitian memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pendistribusian bagi hasil.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan memilih dan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian, maka data akan disajikan dalam bentuk rangkuman, uraian singkat yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari penelitian dan hasil laporan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian



Gambar 4.1

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang. Misi pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari pelaksanaan pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, ditegaskan dalam keputusan menteri keuangan no. Keb-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang

adil dalam perekonomian, sedangkan legalitas atas PT Pegadaian (Persero) sesuai dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia yang ditandatangani oleh direktur Jenderal administrasi umum, Aidir Amin Daud yaitu, Perseroan nomor AHU-0029230. AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 04 April 2014.

Pegadaian syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT. Pegadaian (Persero) yang pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dan dibentuk pada bulan Januari 2003. Pegadaian syariah pertama berdiri di Jakarta yaitu nama unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Dibulan Januari sampai September tahun 2003, menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Ditahun 2003 empat kantor cabang pegadaian di Aceh dikonfersi menjadi Pegadaian Syariah.⁵² Layanan gadai syariah ini merupakan hasil dari kerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga kegiatan tersebut PT. Pegadaian (Persero) membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha Lain.

Sedangkan konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi yang dilaraskan dengan nilai Islam. Hadirnya pegadaian syariah bertugas

⁵² Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Toritis dan Praktis Edisi ke 1* (Jakarta: Kecana Prenada Group, 2010), 276.

menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah dengan fatwa dewan syariah nasional no. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Hingga didirikan cabang PT. Pegadaian (persero) syariah, dengan nama cabang pegadaian syariah Ahmad Yani Jember salah satunya dilihat dari potensi pasar, yaitu dengan melihat keadaan lokasi yang ramai dikarenakan berdekatan dengan pasar dan penduduk yang mempunyai potensi yang tinggi terhadap kemajuan pegadaian. Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember saat ini melayani nasabah di kota/Kabupaten Jember dan memiliki 2 unit pelayanan syariah (UPC), yaitu UPC Pasar Tanjung dan UPC Karimata dengan total Outstanding Fund (OFC) per 31 Desember, sebesar 6,5 miliar dan jumlah rekening nasabah aktif sekitar 2385 rekening. Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember didirikan pada bulan Januari tahun 2009.

Unit pegadaian syariah yang berada di Jalan WR Sumpratman ini mempunyai peran bagi masyarakat, yaitu, memudahkan masyarakat/calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai miliknya. Pegadaian ini biasanya ramai ketika musim masuk sekolah, karena masyarakat lebih membutuhkan dana banyak untuk biaya pendidikan putra-putrinya.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi dari unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *Market*

Leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk menyambut masyarakat menengah ke bawah.

Sedangkan misi dari Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember antara lain:

- a. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- b. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman selalu dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- d. Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat sesuai mottonya, “benar caranya, berkah hasilnya.”⁵³

3. Letak Geografis PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

Letak geografis unit pegadaian syariah Ahmad Yani Jember berada di Jalan WR Supratman No.05 Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yang termasuk kawasan strategis, karena berada di

⁵³ www.pegadaian.co.id diakses tanggal 30 Maret 2023


tengah-tengah perkotaan dan penduduknya yang padat, letak geografi Pegadaian Syariah Ahmad Yani yaitu sebelah utara ada pasar, kemudian sebelah barat terdapat rumah padat penduduk, sedangkan sebelah selatan masih kawasan “jantung Kota Jember” maka terdapat beberapan bangunan pertokoan/ruko, dan sebelah timur selain jalan raya, juga terdapat beberapa bangunan pertokoan/ruko.

4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

Struktur dari PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mencakup karyawan dari Pegadaian itu sendiri, jadi seluruh karyawan yang tidak bisa dicantumkan secara penuh atau utuh dikarenakan bukan karyawan yang berasal dari Pegadaian. Adapun susunannya sebagai berikut:



Tabel 4.1
Struktur Organisasi
Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember



Sumber: data diolah.

5. Produk-Produk PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

Berdasarkan wawancara kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember merujuk dari Website Resmi pegadaian, maka data produk PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember secara keseluruhannya adalah sebagai berikut:

a. *Ar-rahn* (gadai syariah)

Ar-rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nsabah hanya dipungut biaya administrasi dan *ijarah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang

jaminan). Benda yang dapat digadaikan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

1. Cara memperoleh pinjaman

Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan disertai copy identitas diri ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai taksiran.

2. Proses pelunasan pinjaman

Proses pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai 120 hari berikutnya dengan membayar *ijarah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

3. Keuntungan *rahin*

- a. Meningkatkan daya guna barang bergerak *rahin*, perhiasan kesayangan, dan nasabah tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
- b. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan *ijarah* dihitung dari nilai taksiran.
- c. Barang jaminan nasabah akan ditaksir secara cermat dan akurasi sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal.
- d. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran.

- e. Aman terjaga dan dijamin asuransi.
 - f. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah
4. Persyaratan pinjaman

Persyaratan pinjaman, adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan *copy* KTP atau identitas resmi lainnya.
 - b. Menyerahkan barang jaminan (emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor).
 - c. Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan *copy* STNK sebagai pelengkap jaminan.
 - d. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
 - e. Menandatangani akad.
5. Tarif *ijarah*

Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi. Tarif *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dalam menggadaikan barang dengan jumlah pinjaman berbeda-beda.

b. *Ar-rum* (*Ar-rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip syariah. Pinjaman tersebut ditujukan bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

1. Persyaratan pinjaman
- a. Menyerahkan *copy* KTP atau identitas resmi lainnya.

- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.
 - c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.
 - d. Analisa kelayakan usaha.
 - e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
 - f. Menandatangani akad *arrum*.
2. Keuntungan *arrum*
- a. Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah, mobil/motor kesayangan nasabah tetap milik nasabah, dan nasabahpun tidak akan mengalami kerugian selisih dengan beli baru dan jual.
 - b. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan *ijarah* dihitung dari nilai taksiran.
 - c. Barang jaminan anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
 - d. Jangka waktu pinjaman fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
 - e. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi.
 - f. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah pengawasan DPS.

c. Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

1. Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia
 - a. Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - b. Mempersiapkan biaya pendidikan anak dimasa mendatang.
 - c. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
 - d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio *asset* anda.
 - e. Merupakan *asset* yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis anda, dan lain-lain.
 - f. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1 kg.
2. Persyaratan berinvestasi melalui logam mulia
 - a. Menyerahkan *copy* KTP/identitas resmi lainnya.
 - b. Mengisi formulir aplikasi mulia.
 - c. Menyerahkan uang muka.
 - d. Menandatangani akad mulia.

d. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegadaian negeri sipil dan karyawan swasta. Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

1. Keunggulan pembiayaan amanah

- a. Layanan amanah tersedia di *outlet* pegadaian syariah seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuan mudah dan cepat, uang muka terjangkau.
- c. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- d. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

2. Persyaratan pembiayaan amanah

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- b. Melampirkan kelengkapan.
- c. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%).
- d. Menandatangani akad amanah.

e. Pembiayaan *Arrum* Haji

Pembiayaan guna pendaftaran haji dengan pinjaman emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan haji.

1. Keunggulan

- a. Uang pinjaman Rp25.000.000 dalam bentuk saldo tabungan haji.

- b. *Mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) terjangkau.
- c. Pinjaman diangsur bulanan sampai dengan 36 bulan.
- d. Bekerja sama dengan BPS BPIH terkemuka.

2. Persyaratan

- a. *Fotocopy* KTP.
- b. Menyerahkan jaminan berupa emas minila Rp7.000.000
- c. Menyerahkan jaminan berupa setoran awal biaya penyelenggaraan biaya haji.

f. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi.

1. Keunggulan

- a. Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang di seluruh Indonesia.
- b. Pembelian emas dengan harga terjangkau.
- c. Layanan petugas profesional.
- d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio *asset*.
- e. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana.

2. Persyaratan

- a. Membuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian hanya dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku.

- b. Mengisi fomulir pembukaan rekening serta membyara biaya administrasi sebesar RP10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulanan sebesar Rp30.000.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pinjaman gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah (*rahin*) mendatangi kantor pegadaian syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember baik cabang maupun yang unit dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* dan membawa fotocopy KTP dan SIM.
- b. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut.
- c. Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *rahin* melakukan akad *rahn* dan kemudian melaksanakan akad *ijarah* (untuk menyewa tempat bagi *marhun*).
- d. Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya di bawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin*, yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran *marhun*.
- e. *Rahun* dapat melunasi marhun menurut akad yaitu pelunasan penuh, utang *rahn*, atau tarif *ijarah* selama jangka waktu tersebut.

Adanya kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh pegadaian untuk jangka waktu tertentu dengan benda jaminan. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh pegadaian, nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menebus barang jaminan, maka pegadaian wajib menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Barang-barang yang dapat digadaikan emas (perhiasan, logam mulia), elektronik (hp, laptop, dan lain-lain) dan kendaraan (mobil dan mobil). Nasabah dalam menggadaikan barangnya telah diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barang selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian syariah adalah 125 hari. Apabila nasabah tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang. Ketika sudah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 0,2% dari pinjaman.

PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di pegadaian konvensional. Maka PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat disebut *mu'ajir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujroh*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*,

karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, karenanya pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadaai syariah ini, pegadaian sebagai media pengaman barang nasabah. Pernyataan yang disampaikan oleh Sevi Ainun selaku *Relation Officer* pada saat wawancara 10 April 2021, beliau menyatakan:

Dalam akad *ijarah* harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* yaitu yang pertama para pihak sepakat dengan sewa tempat/jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari. Yang kedua yaitu jumlah seluruh sewa tempat/jasa wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diawal akad/*rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. Kemudian apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di pegadaian syariah.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.

2. Jumlah keseluruhan sewa tempat/jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diawal akad/*rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di pegadaian syariah.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam proses ini memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan rposedur yang diuraikan pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecendrungan dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.⁵⁴ Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menyajikan data-data perihal praktik *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember dan yang kedua ialah kesesuaian praktik *ijarah* dengan ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.

1. Praktik *Ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

Ketika membahas tentang pegadaian syariah, maka terdapat dua akad yang biasa diterapkan di pegadaian syariah yaitu akad *rahn* dan

⁵⁴ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 94.

ijarah. Berdasarkan wawancara dengan pihak dari PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember tentang *ijarah* mendapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pemahaman tentang *ijarah*

Bapak Hendra Susanto selaku pimpinan cabang dari PT.

Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember menjelaskan bahwa:

“*Ijarah* merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah ketika menggadaikan barang jaminan”⁵⁵

Dengan pernyataan dari Bapak Hendra Susanto tersebut dapat diketahui bahwa *ijarah* merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah ketika menggadaikan barang, kemudian ditambahi oleh Ibu Sevi Ainun yang merupakan *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember beliau menjelaskan:

“*Ijarah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi gadai sebagai biaya penyimpanan barang atau biaya perawatan barang gadai yang dibayar oleh nasabah kepada pegadaian”⁵⁶

Menurut penjelasan dari Ibu Sevi Ainun bahwa *ijarah* merupakan biaya jasa perawatan barang gadai yang dibayar oleh nasabah kepada pegadaian. Kemudian menurut bapak Alfian selaku penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember beliau turut memberikan penjelasan mengenai pemahaman tentang *ijarah*:

Ijarah adalah biaya perawatan atau pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) nasabah kepada pegadaian, jadi ketika ada nasabah menggadaikan barang kemudian barang tersebut disimpan di pegadaian maka hal tersebut akan menimbulkan adanya biaya perawatan barang jaminan tersebut yang

⁵⁵ Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 02 April 2023.

⁵⁶ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 02 April 2023.

dibayarkan dihitung persepuluh hari oleh nasabah ke pegadaian.⁵⁷

Serupa dengan penjelasan dari Bapak Hendra dan Ibu Sevia, menurut Bapak Alfian *ijarah* adalah suatu biaya jasa perawatan barang gadai yang mana nasabah ketika menggadaikan barang jaminan memerlukan biaya perawatan, biaya perawatan tersebut dikatakan *ijarah* yang dihitung per 10 hari. Rizky Andre selaku Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember turut menambahkan pemahaman Bapak Alfian selaku penaksir:

“*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, jadi istilahnya seperti menitipkan barang tetapi ada *ijarahnya* atau biaya perawatan untuk barang tersebut”⁵⁸

Sesuai dengan pemahaman Bapak Alfian, Bapak Rizky Andre turut membenarkan *ijarah* bahwa *ijarah* tersebut adalah suatu akad sewa, dan biaya perawatan barang *marhun*. Selain itu pemahaman dari Bapak Abdurrahman selaku pengelola agunan di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember turut memberikan penjelasan mengenai definisi dari *ijarah*:

“*Ijarah* merupakan biaya sewa yang mana sebuah lembaga keuangan menyewakan sesuatu dengan membebankan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya”⁵⁹

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa *ijarah* merupakan sebuah perjanjian dimana pemilik barang atas

⁵⁷ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 02 April 2023.

⁵⁸ Rizky Andre, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 02 April 2023.

⁵⁹ Abdurrahman, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 02 April 2023.

nasabah berkomitmen untuk memberikan hak guna atau menggadaikan barang tersebut kepada lembaga keuangan atau pegadaian selama masa berlaku akad *ijarah*, dengan senantiasa mengikuti kewajiban yaitu membayar biaya sewa (*ijarah/ujrah*) kepada pegadaian dan dihitung per 10 hari selama dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

b. Landasan hukum yang digunakan

Bapak Alfian selaku Penaksir dari PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember yang melakukan penaksir barang mengatakan:

Di Lembaga Keuangan Syariah khususnya di pegadaian syariah cabang Ahmad Yani sendiri itu memiliki ketentuan syariah yang menggunakan akad terdapat pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 disitu menjelaskan tentang upah, hal tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah.⁶⁰

Penjelasan Bapak Alfian merupakan penjelasan dari sudut pandang landasan hukum *ijarah* mengenai upah yang digunakan dalam pegadaian syariah cabang ahmad yani Jember, menggunakan ayat Al-Quran secara jelas yang kemudian ditambahi oleh Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* dari PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember yang melakukan pelayanan atau keluhan terhadap nasabah:

“Dalam pegadaian syariah itu sudah jelas menggunakan landasan hukum yang menggunakan hukum Islam berlandaskan Al-Quran dan hadist, berarti kemungkinan terhindar dari riba dan lain-lain karena sudah menggunakan landasan dalam firman Allah”⁶¹

⁶⁰ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 02 April 2023.

⁶¹ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 02 April 2023.

Penjelasan dari Ibu Sevi Ainun merupakan penjelasan dari sudut pandang karyawan pegadaian yang mana *ijarah* sudah jelas bahwa menggunakan landasan hukum Islam yang beracuan pada Al-Quran dan hadist. Selain itu dari sudut pandangan Pimpinan Cabang yang ditambahkan oleh Bapak Hendra Susanto beliau turut menjelaskan landasan hukum *ijarah* yang digunakan di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember:

Ijarah di tempat kami menggunakan landasan hukum yang sesuai syariat Islam, berarti itu menggunakan Al-Quran, hadist, dan juga ijma. *Ijarah* itu sendiri merupakan akad, akad hanya digunakan dalam lembaga keuangan syariah termasuk pegadaian cabang ahmad yani sendiri. Jelas sekali bahwa sudah pasti menggunakan ayat Al-Quran atau hadist⁶²

Dengan tiga penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* jelas sekali menggunakan landasan hukum syariat Islam, dan beracuan pada Al-Quran, hadist, ijma. Yang mana terdapat pada Al-Quran surat At-Talaq ayat 6, menjelaskan tentang adanya jasa setelah membayar kewajiban upah.

c. Rukun *ijarah*

Bapak Alfian selaku Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

Ketentuan orang yang berakad yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember orang yang telah dewasa jika anak kecil belum cukup umur dan tidak memiliki KTP tidak bisa, berakal, bisa dipercaya dan mempunyai barang yang akan digadaikan.⁶³

⁶² Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 02 April 2023.

⁶³ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

Orang yang berakad untuk melakukan transaksi di pegadaian syariah tentu saja orang yang dewasa dan memiliki KTP, berakal, *mumayyiz* dan tentunya memiliki barang yang akad digadaikan, pendapat bapak Alfian tersebut kemudian ditambahi oleh Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember:

Dengan pelanggan kami yang berbagai macam kalangan dan usia maka kami memiliki ketentuan orang yang ingin menggadaikan barang, keduanya harus berakad terlebih dahulu, dan orang yang berakad telah dewasa, berakal tidak gila, harus bisa dipercaya dan dapat berkomitmen, amanah⁶⁴

Ibu Sevia memberikan penjelasan nyata bahwa ketentuan orang yang berakad adalah orang yang berakal seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Alfian, selain itu pernyataan dari Bapak Hendra Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

Sebagai orang yang ingin melakukan transaksi gadai pada umumnya tentu yang memiliki barang gadai sebagai jaminan, sebelum melakukan transaksi keduanya harus melakukan akad terlebih dahulu, sudah jelas bahwa yang melakukan transaksi orang yang telah dewasa memiliki kartu identitas sebagai persyaratan administrasi, berakal, bertanggung jawab dan dapat dipercaya⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai tentu menggunakan akad, sebelum melakukan transaksi keduanya harus melakukan akad terlebih dahulu, dengan hal tersebut

⁶⁴ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

⁶⁵ Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

bahwa orang yang melakukan akad harus berakal, dewasa, dan dapat dipercaya merupakan suatu keharusan untuk memberikan kemudahan ketika terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan.

1) Pelaksanaan akad *ijarah*

Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:


Dalam akad *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember sangatlah mudah, nasabah datang ke pegadaian dengan membawa kartu identitas dan barang yang akad dijamin kemudian mengisi formulir dan selanjutnya barang akan ditaksir oleh penaksir untuk menentukan jumlah pinjaman yang akad diterima apabila nasabah setuju maka pihak penaksir menyerahkan barang jaminan ke kasir untuk diproses selanjutnya dana akan dicairkan oleh kasir dengan biaya administrasi dan waktu prosesnya hanya kurang lebih lima belas menit⁶⁶

Ibu Sevia menjelaskan untuk memperoleh pinjaman nasabah datang ke pegadaian dengan langkah yang pertama adalah nasabah membawa foto *copy* KTP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁶ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

Tabel 4.2
Prosedur tata cara memperoleh pinjaman:



Sumber: data diolah, Mei 2023.

Bapak Alfian selaku Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember turut menambahkan:

Untuk penaksir langkah pertama bisa mengisi dan menandatangani surat bukti *rahin* rangkap dua, menyerahkan surat bukti *rahin* yang asli dan dilipat kepada kasir, lalu menaksir barang jaminan, menghitung jumlah barang jaminan, taksiran dan uang jaminan yang mencantumkan di halangan belakang bukti surat *rahin*, lalu mencocokkan jumlah barang jaminan yang diikat dan diserahkan kepada penyimpan menggunakan buku serah terima barang jaminan. Selanjutnya pelaksanaan prosedur penaksiran di pegadaian, yaitu terlebih dahulu nasabah menyerahkan barang jaminannya atau marhun. Dan setelah pihak pegadaian memeriksanya, maka kami (pegadaian) melakukan penaksiran terhadap barang jaminan itu. Kemudian barang-barang yang telah ditaksir satu persatu secara cermat oleh pihak penaksir selanjutnya ditentukan dan diberikan pinjaman. Dan apabila terjadi kekeliruan dalam menaksir karena memang tidak bisa terdeteksi oleh pihak penaksir maka kerugian menjadi tanggung jawab pihak penaksir⁶⁷

⁶⁷ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023

Bapak Alfian memberikan penjelasan bahwa pihak pegadaian syariah terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap *marhun* (barang) nasabah yang akan dijadikan sebagai jaminan dan setelah dilakukan penaksiran secara teliti selanjutnya ditentukan dan diberikan pinjaman kepada nasabah, dan apabila terjadi kekeliruan dalam menaksir yang diakibatkan oleh pihak penaksir maka kerugian akan ditanggung oleh penaksir. Berikut gambaran presentase uang pinjaman sebesar 92%:

Tabel 4.3
Presentase taksiran barang

| No. | Jenis barang (<i>marhun</i>) | Presentase terhadap taksiran |
|-----|--------------------------------|------------------------------|
| 1. | Berlian | 92% |
| 2. | Logam mulia (emas) | 92% |
| 3. | Kendaraan bermotor | 92% |
| 4. | Elektronik | 92% |
| 5. | Lain-lain | 92% |

Sumber: data diolah, Mei 2023.

Bapak Hendra Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember turut memberikan pernyataan mengenai jumlah pinjaman sebagaimana menjelaskan bahwa:

Setelah akad dilakukan pegadaian atau kasir akan memberikan jumlah pinjaman yang jumlahnya dibawah nilai barang yang telah ditaksir sebelumnya oleh pihak penaksir yaitu 92% dari harga taksiran dan nasabah dikenakan biaya administrasi dimana biaya administrasi dibayar hanya sekali saja⁶⁸

⁶⁸ Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

Pernyataan dari Bapak Hendra yang mengatakan bahwa jumlah pinjaman atau dana yang diberikan pegadaian syariah nasabah yaitu sebesar 92% dari harga taksiran barang dan sebelum pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pemberian jumlah pinjaman di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

| No. | Nilai Taksiran | Jumlah Pinjaman |
|-----|----------------|-----------------|
| 1. | Rp650.000 | Rp598.000 |
| 2. | Rp2.500.000 | Rp2.300.000 |
| 3. | Rp5.000.000 | Rp4.600.000 |

Sumber: data diolah.

Keterangan: jumlah pinjaman yang diberikan PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember yaitu harga taksiran barang X 92% dari harga taksiran barang.

Bapak Rizky Andre sebagai kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

Jangka waktu akad maksimum empat bulan atau seratus dua puluh hari dan dapat diperpanjang kembali dengan cara melakukan gadai ulang. Namun apabila pada saat jatuh tempo dan pihak nasabah tidak melakukan pembayaran atas utang maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian⁶⁹

⁶⁹ Rizky Andre, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

Hal terakhir yang ditambahkan oleh Bapak Rizky Anre adalah jangka waktu gadai yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah cukuplah longgar, yaitu dalam jangka 4 bulan atau 120 hari kalender. Dalam batas minimal jangka waktu dihitung sama untuk seluruh golongan barang jaminan yaitu per-10 (sepuluh) hari, sedangkan dalam batas maksimal, jangka waktunya adalah 4 bulan 120 hari, Setelah itu dapat diperpanjang kembali, yaitu dengan cara melakukan gadai ulang. Namun apabila pada saat batas jatuh tempo ketentuan ini tidak dilunasi oleh nasabah, maka barang tersebut dilelang oleh pihak pegadaian.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember dimana prosedur pelaksanaan akadnya yaitu nasabah mendatangi pegadaian syariah sambil menyerahkan barang jaminan kemudian barang ditaksir oleh pihak pegadaian syariah sebesar 92% dari harga taksiran barang. Akibatnya nasabah dikenakan biaya administrasi kemudian nasabah menandatangani akad perjanjian.

2) Pembagian upah pada pelaksanaan akad *ijarah*

Bapak Alfian Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

Tarif *ijarah* merupakan biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*), jika mengenai biaya tarif *mu'nahnya* itu sendiri sudah ditentukan dari kantor pusat yaitu untuk golongan A, B, dan C biaya tarif

mu'nahnya yaitu 0,71% x nilai taksiran barang, sedangkan untuk golongan D biaya tarif *mu'nahnya* itu 0,65% x nilai taksiran barang kita hanya tinggal mengikuti⁷⁰

Dengan penjelasan Bapak Alfian dapat diketahui bahwa biaya *ijarah* sudah ditentukan dari kantor pusat. Berikut gambaran perhitungan tarif *ijarah*:

Tabel 4.5
Perhitungan tarif *ijarah*

| No. | Jenis <i>Marhun</i> | Perhitungan Tarif |
|-----|-------------------------------|---|
| 1. | Emas | Taksir/10.000 x 0.71 x jangka waktu 10 hari |
| 2. | Elektronik/ alat rumah tangga | Taksir/10.000 x 0.71 x jangka waktu 10 hari |
| 3. | Kendaraan (mobil/motor) | Taksir/10.000 x 0.71 x jangka waktu 10 hari |

Sumber: data diolah.

Keterangan:

1. Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*)
2. Jangka waktu ditetapkan 120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 12 hari.

PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan dari kantor pusat pegadaian. Besar persennya sudah ditentukan jadi PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani hanya mengikut. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

0,71% x Nilai taksiran barang

0,65% x Nilai taksiran barang

⁷⁰ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

Keterangan:

1. Untuk golongan A, B dan C biaya pemeliharaannya (*mu'nah*) itu $0.71\% \times$ nilai taksiran barang.
2. Untuk golongan D biaya pemeliharaannya (*mu'nah*) itu $0.65\% \times$ nilai taksiran barang.

Selain itu Ibu Sevi Ainun merupakan *Relation Officer* PT.

Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember turut menjelaskan simulasi perhitungan *ijarah*:

Nasabah (*rahin*) memiliki satu logam mulia (kalung seberat 25 gram dengan kadar 99.99% (asumsi harga per-gram emas 99,99% = Rp3.00.000) maka taksirannya dihitung $25 \text{ gram} \times \text{Rp}3.00.000 = 7.500.000$, selanjutnya uang pinjaman yaitu $92\% \times \text{Rp}7.500.000 = \text{Rp}6.900.000$, dan *ijarah* dihitung per-10 hari yaitu $\text{Rp}7.500.000 \times 0,71\% = \text{Rp}53.250$. Jadi biaya *ijarah* yang harus dibayarkan oleh *rahin* yaitu Rp53.250. Besarnya biaya pemeliharaan juga tergantung terhadap taksiran *marhun* (barang) jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbeda-beda, jika kondisi barang baik maka taksirannya akan tinggi yang membuat biaya pemeliharaan akan tinggi pula dan sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan atas *marhun* (barang) tersebut juga rendah⁷¹

Penjelasan dari Ibu Sevi Ainun merupakan penjelasan dari biaya pemeliharaan tergantung pada taksiran *marhun* (barang), jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbeda-beda karena besarnya biaya pemeliharaan dilihat dari kondisi *marhun* (barang) jika kondisi *marhun* (barang) baik maka taksirannya akan tinggi dan secara otomatis biaya pemeliharaan akan tinggi pula begitupun

⁷¹ Sevia, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

sebaliknya jika nilai taksirannya rendah maka biaya pemeliharaan atas *marhun* tersebut juga rendah. Bapak Hendra Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember turut menambahkan tentang tarif biaya administrasi:

Untuk biaya administrasi gadai syariah cukup murah dan tidak melihat besarnya *marhun bih* (hutang). Contohnya ada suatu nasabah menggadaikan cincin seberat 1,4gr dan setelah dihitung ternyata harga cincin atau nilai taksiran tersebut sebesar Rp340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari, maka biaya *ijarah* yang dikenakan yaitu Rp24.150 (Biaya *ijarah*= $\frac{\text{Rp}340.142}{\text{Rp}10.000} \times 0,71 \times 10 = \text{Rp}24.150$).

Biaya *ijarah* yang diterima nasabah tersebut sebesar Rp24.150 dan dibulatkan menjadi Rp24.200. Bila nasabah tersebut meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya tarif *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah tersebut sebesar $\text{Rp}24.150 \times 12 = \text{Rp}28.980$, dibulatkan menjadi Rp29.000. Sedangkan biaya administrasi nasabah tersebut sebesar Rp2.500 masuk pada gol A dalam kategori biaya administrasi⁷²

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa biaya *ijarah* sudah ditentukan dari kantor pusat, biaya pemeliharaan juga tergantung pada taksiran *marhun* (barang), jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbeda-beda, dan perhitungan untuk biaya administrasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember itu digolongkan berdasarkan jumlah pinjaman. Berikut gambaran golongan tarif biaya administrasi:

⁷² Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 10 April 2023.

Tabel 4.6
Tarif Biaya Administrasi

| Jenis <i>Marhun</i> | Plafon <i>Marhun Bih</i> | Biaya Administrasi |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Gol. A | Rp50.000 – Rp500.000 | Rp2.500 |
| Gol. B1 | Rp510.000 – Rp1.000.000 | Rp10.000 |
| B2 | Rp1.010.000 – Rp2.500.000 | Rp20.000 |
| B3 | Rp2.2550.000 – Rp5.000.000 | Rp35.000 |
| Gol. C1 | Rp5.050.000 – Rp10.000.000 | Rp50.000 |
| C2 | Rp10.050.000 – Rp 15.000.000 | Rp75.000 |
| C3 | Rp15.050.000 – Rp20.000.000 | Rp100.000 |
| Gol. D | Rp20.050.000 – Rp25.000.000 | Rp125.000 |

Sumber: data diolah.

d. Syarat *ijarah*

Bapak Hendra Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian

Syariah Cabang A Yani Jember:

Salah satu nasabah yang datang ke pegadaian untuk melakukan gadai, itu sudah pasti harus memiliki kartu identitas atau KTP, orang yang sudah memiliki KTP berarti orang dewasa atau umurnya telah mencapai tujuh belas tahun dalam artian orang itu telah baligh, dan pasti orang yang berakal atau tidak gila, jika orang gila maka akad keduanya tidak sah. Pada lembaga keuangan syariah ataupun PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani sendiri itu memiliki ketentuan objek *ijarah* yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan, jika objek atau barang tersebut dalam kategori haram atau misalnya seperti diskotik, dan lain sebagainya itu tidak boleh, karena sudah dipastikan hal tersebut melanggar dari syariat Islam⁷³

Syarat *ijarah* yang harus dipenuhi yaitu nasabah yang telah memiliki KTP, baligh, dan juga berakal atau tidak gila. Kemudian objek yang akan dijadikan sebagai jaminan tidak termasuk dalam kategori haram. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka syaratnya tidak sah pendapat Bapak Hendra mengenai syarat *ijarah*, selain itu tambahan

⁷³ Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 14 April 2023.

dari Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

Nasabah yang menyerahkan barang jaminan atau menggadaikan barang jaminan sudah dipastikan atas dasar keinginan diri sendirinya, tidak mungkin atas dasar dipaksa oleh orang lain, sudah pasti juga nasabah tersebut rela dengan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan, maka jika nasabah tersebut tidak rela atau atas dipaksa oleh orang lain maka akadnya tidak sah. Dan nasabah bisa memberikan barang sebagai jaminan gadai atau objek yang terhindar dari hal yang berbau haram, misalnya tempat perjudian, atau barang hasil mencuri, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan barang jaminan gadai, karena dalam Islam tidak termasuk dalam syarat sahnya melakukan akad⁷⁴

Ibu Sevi Ainun menekankan bahwa nasabah yang menggadaikan barang jaminan sudah pasti atas dasar kehendaknya nasabah itu sendiri, jika sudah atas kehendaknya sendiri maka sudah dipastikan nasabah tersebut rela ketika ingin menggadaikan barangnya, jika dipaksa maka akadnya tidak sah. Selain itu dari sudut pandangan Bapak Alfian selaku Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember beliau turut menjelaskan seperti apa ketentuan barang yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan untuk transaksi gadai:

Diawali dengan memberikan barang jaminan kemudian dilakukannya akad, sebelum itu kami mengecek terlebih dahulu jika ada nasabah yang mau menggadaikan barang, apakah kondisi barang tersebut baik atau tidak, karena dalam syariat Islam menggadaikan barang yang cacat itu tidak diperbolehkan atau nanti akadnya tidak sah⁷⁵

⁷⁴ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 14 April 2023.

⁷⁵ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 17 April 2023.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, diketahui bahwa untuk memberikan barang jaminan gadai sudah dipastikan barang tersebut harus dalam kondisi keadaan baik atau tidak rusak, karena pegadaian tidak menerima jika barang jaminan tersebut tidak dalam kondisi baik, hal itu merupakan sudah ketentuan dari syarat sahnya melakukan akad *ijarah*. Kemudian objek *ijarah* yang diperbolehkan untuk dijadikan jaminan transaksi gadai adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, jika objek atau barang tersebut termasuk kategori haram dalam Islam maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek *ijarah* atau barang jaminan transaksi gadai.

e. Jenis-jenis *ijarah*

Bapak Alfian Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani

Jember mengatakan:

Barang yang sudah digadaikan itu tidak boleh dipakai, semuanya disimpan dan dirawat, artinya tidak boleh dipakai, misalnya seperti sepeda motor itu dihidupkan untuk dipanaskan mesinnya, begitu juga dengan elektronik hp atau laptop setelah dicek saat ditaksir kemudian disimpan sampai nasabah menebus barang tersebut⁷⁶

Menurut Bapak Alfian barang jaminan milik nasabah tidak diperbolehkan untuk dipakai, melainkan barang tersebut akan disimpan di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Kemudian Bapak Hendra Susanto yang merupakan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember juga mengatakan:

⁷⁶ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 17 April 2023.

Kami tidak memakai barang atas dasar manfaat yang dijadikan jaminan untuk transaksi gadai, melainkan akan disimpan oleh kami kemudian akan kami rawat, maka dari itu terjadinya biaya *ijarah*. Dan juga orang yang datang ke pegadaian tentunya yang akan melakukan transaksi gadai sewa, mereka dengan membawa barang untuk dijadikan jaminan sebagai transaksi gadai, jadi bukan berarti atas tenaga atau jasa keahlian yang mereka jual ke kami⁷⁷

Bapak Hendra mengatakan bahwa pihak pegadaian tidak menggunakan barang jaminan nasabah atas dasar manfaat tetapi hanya disimpan dan dirawat. Selain itu Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani juga mengatakan:

Tujuan dari biaya *ijarah* itu untuk biaya merawat barang jaminan nasabah tersebut, jadi meskipun barang tersebut bermanfaat seperti rumah, kendaraan dan lain sebagainya, kami tidak akan memakai barang yang digadaikan nasabah. Dan juga Di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani sendiri, kami hanya menerima gadai dalam bentuk barang, tidak sewa menyewa tenaga dalam artian seperti, tukang jahit, buruh pabrik, dan lain sebagainya⁷⁸

Ibu Sevi Ainun mengatakan hal serupa yang mana adanya biaya *ijarah* yaitu biaya yang ditimbulkan adanya pemeliharaan barang jaminan milik nasabah, melainkan barang jaminan milik nasabah hanya dirawat dan tidak boleh dipakai. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Alfian Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani:

Untuk melakukan akad *ijarah* atau transaksi gadai, nasabah tentunya membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan bukan mereka menawarkan keahlian atau tenaga mereka ke kami, jadi sudah pasti berbentuk barang yang dijadikan jaminan⁷⁹

⁷⁷ Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 17 April 2023.

⁷⁸ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 17 April 2023.

⁷⁹ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 17 April 2023.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa di pegadaian syariah untuk melakukan transaksi gadai yaitu sesuatu yang berbentuk barang akan dijadikan sebagai jaminan, bukan berbentuk tenaga, keahlian atau jasa nasabah.

2. Kesesuaian Praktik *Ijarah* Dengan Ketentuan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

Fatwa DSN-MUI merupakan yang menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Dengan menyesuaikan pada teori Fatwa DSN-MUI berdasarkan hasil wawancara melalui beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Hendra Susanto selaku Pimpinan Cabang, Bapak Rizky Andre selaku Kasir, Bapak Alfian selaku Penaksir serta kepada Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember, adapun sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Bapak Alfian selaku Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A

Yani Jember mengatakan:

Orang yang melakukan akad di sini ialah yang melakukan kontrak antara kedua belah pihak baik nasabah dan pegadaian yaitu baik secara perkataan atau kesepakatan bersama. Jelas sekali bahwa pihak yang melakukan kontrak atau berakad sudah pasti nasabah dan pihak pegadaian atau pemberi sewa dan yang menyewakan. Selain itu arena kami menggunakan penentuan objek akad *ijarah* yaitu manfaat dari penggunaan barang atau jasa, jadi manfaat barang yang akan dijadikan

sebagai barang jaminan gadai oleh nasabah itu harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak tersebut, dan pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan⁸⁰

Pemahaman Bapak Alfian mengenai *shigat ijarah* atau akad *ijarah* dirasa sudah cukup dan juga melakukan kontrak atau akad merupakan nasabah, kemudian penentuan obyek akad *ijarah* tersebut dilihat dari manfaat barang atau jasa, dan manfaatnya harus bisa dinilai pada saat dilaksanakan dalam terjadinya kontrak antara nasabah dan pegadaian adapun tambahan dari Bapak Hendra selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani:

Dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* atau akad, itu dilakukan oleh nasabah yang melakukan transaksi atau yang berkontrak bisa dengan perkataan, bahasa isyarat atau dalam bentuk lainnya karena orang yang ingin melakukan transaksi gadai itu harus datang langsung ke instansi⁸¹

Pahaminya Bapak Hendra Susanto termasuk dalam pemahaman nasabah yang ingin melakukan transaksi atau kontrak harus datang ke pegadaian kemudian *ijab* dan *qabul* bisa dilakukan menggunakan perkataan atau lainnya, selain itu Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

Shigat ijarah atau akad *ijarah* yaitu dilakukan oleh nasabah dan pegadaian atau dua belah pihak yang melakukan kontrak gadai, dan itu bisa dilakukan secara perkataan, tulis, atau verbal. Kemudian sebelum dilakukannya kontrak, maka akan dilakukan akad terlebih dahulu yaitu antara nasabah dan pegadaian. Untuk menentukan objek akad *ijarah* tersebut

⁸⁰ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

⁸¹ Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

dilihat dari manfaat barang atau jasa, dan pemenuhan manfaat harus bersifat yang dibolehkan⁸²

Ibu Sevi Ainun mengatakan bahwa yang melakukan akad merupakan kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan pegadaian bisa dilakukan dengan cara perkataan maupun secara tulis. Sedangkan Bapak Rizky Andre selaku Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember turut mengatakan:

Terkait nasabah yang akan melakukan gadai ke tempat kami, maka berarti nasabah tersebut yang akan melakukan kontrak atau akad dengan pegadaian, atau yang memberikan jasa dan penerima jasa. Lalu manfaat dari penggunaan barang atau jasa yaitu untuk menentukan suatu obyek akad *ijarah*, yang mana manfaat tersebut dilihat pada saat waktu melaksanakan kontrak antara kedua belah pihak atau nasabah dan pegadaian⁸³

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa shigat *ijarah* atau akad *ijarah* merupakan *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak atau pegadaian dan nasabah yang akan melakukan kontrak atau transaksi baik dilakukan secara tertulis, perkataan, maupun verbal dan lainnya. Orang yang melakukan kontrak atau berakad adalah kedua belah pihak antara nasabah dan pegadaian atau pemberi jasa dan penerima jasa. Dan obyek *ijarah* merupakan dilihat dari ketentuan manfaat barang atau jasa yang dinilai pada saat melakukan kontrak.

b. Ketentuan Objek *Ijarah*

Ibu Sevi Ainun *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang

A Yani Jember mengatakan:

⁸² Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

⁸³ Rizky Andre, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

Diketahui semua pegadaian itu sama, untuk menentukan objek akad *ijarah* tersebut harus dilihat dari manfaat barang atau jasa, dan pemenuhan manfaat harus bersifat yang dibolehkan. Manfaat dari benda yang disewakan tersebut adalah hal perkara yang mubah atau diperbolehkan menurut syara' dan bukan yang diharamkan atau dilarang menurut syariat Islam, maka dari itu manfaat tersebut harus bisa dinilai dalam kontrak. Lalu barang yang dijadikan jaminan gadai harus dilihat manfaatnya, apabila manfaat itu tidak jelas maka akadnya tidak sah, maka dari itu nasabah harus sanggup untuk memenuhi manfaatnya agar akadnya menjadi sah, jika objek atau barang yang hendak dijadikan barang jaminan gadai mengalami kerusakan maka objek *ijarahnya* hilang atau musnah, dan masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir, oleh karena itu kami menentukan objek *ijarah* manfaatnya harus dinyatakan dengan jelas. Dalam menentukan biaya sewa atau biaya *ijarah* di sini menggunakan waktu dihitung per-sepuluh hari, jadi pernyataan tersebut benar bahwa penentuan biaya sewa upah atau biaya *ijarah* dapat diwujudkan dalam waktu⁸⁴

Ketentuan di pegadaian syariah dapat dipastikan bahwa obyek *ijarah* yaitu manfaat dari penggunaan barang dan jasa, manfaat dari benda yang disewakan harus diperbolehkan menurut syariat Islam, maka dari itu manfaat tersebut harus dinilai pada saat kontrak, dan manfaat barang yang akan dijadikan sebagai jaminan gadai nasabah harus yang diperbolehkan sesuai syariat Islam, pegadaian tidak akan menerima jika itu barang haram atau misalkan tempat perjudian, jika barang jaminan terjadi kerusakan, maka objek *ijarahnya* telah musnah dan masa sewa menyewa sebelumnya yang telah disepakati sudah berakhir, kemudian biaya *ijarah* dihitung dalam waktu yaitu per-sepuluh hari, jadi pernyataan tersebut benar jika biaya upah atau biaya

⁸⁴ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

ijarah dapat diwujudkan dengan waktu, ditambahi dari sudut pandang Bapak Alfian selaku Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani turut menjelaskan:

Semua pegadaian syariah menentukan obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa tersebut, harus diperjelas agar tidak terjadi ketidaktahuan antara nasabah dan pegadaian. Dalam menggadaikan barang kepada pegadaian syariah, tentunya ada biaya upah atau yang disebut dengan *ijarah* sudah pasti ditanggungkan kepada nasabah, sebagai bentuk bayar jasa atau pembayaran manfaat⁸⁵

Dengan pernyataan dari Bapak Alfian bahwa semua pegadaian menentukan obyek *ijarah* dari manfaat penggunaan barang atau jasa dan pembayaran upah atau sewa yang ditekankan oleh Bapak Alfian merupakan sudah menjadi kewajiban atau yang dijanjikan nasabah untuk membayar kepada pegadaian hal tersebut, Bapak Hendra Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember menambahkan:

“Dengan ketentuan objek *ijarah* yaitu dilihat manfaat dari penggunaan barang atau jasa, hal tersebut sudah ketentuan dari peraturan DSN MUI”⁸⁶

Bapak Hendra Susanto menekankan bahwa ketentuan objek *ijarah* dapat dilihat dari penggunaan barang jaminan, hal tersebut ketentuan dari DSN MUI. Kemudian Bapak Rizky Andre selaku Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember juga menambahkan:

Penilaian atas manfaat barang biasanya dilakukan pada saat kontrak atau berakad, dan sudah ada ketentuan dari pusat jelas

⁸⁵ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

⁸⁶ Hendra Susanto, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

bukan yang dilarang menurut syariat Islam. Manfaat barang dapat dinilai ketika sudah dilakukan penaksiran, maka jika barang tersebut haram atau tidak diperbolehkan dalam syariat Islam kami tidak bisa menerima barang tersebut, karena pegadaian kami termasuk pegadaian syariah yang mana jelas sekali menggunakan landasan hukum sesuai syariat Islam tadi. Maka dengan nominal yang sudah ditentukan oleh penaksir dari harga taksiran barang, nasabah wajib membayar biaya upah yang sudah ditentukan tersebut kepada pegadaian⁸⁷

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa objek *ijarah* yaitu dilihat pada manfaat dari penggunaan barang atau jasa, hal tersebut sudah ketentuan peraturan dari DSN MUI. Manfaat barang yang akad dijadikan jaminan gadai oleh nasabah akan terlebih dahulu ditaksir, kemudian manfaatnya dapat dilihat dalam kontrak atau pada saat berakad. Jika manfaat barang tersebut sesuatu yang diharamkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam maka pegadaian syariah tidak bisa menerima barang tersebut untuk digadaikan. Biaya upah atau biaya *ijarah* juga yang sudah ditentukan sesuai harga yang ditaksir oleh penaksir tersebut diwajibkan bagi nasabah untuk membayar kepada pegadaian dapat dihitung per-sepuluh hari, jadi ketentuan dalam penentuan harga sewa dapat diwujudkan dalam waktu benar adanya.

- c. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa

Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

⁸⁷ Rizky Andre, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

Kami menawarkan berbagai produk kepada nasabah, dan sesuai dengan sepakat ulama fiqih bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang yaitu menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu nasabah, bukan pegadaian. Apabila terjadi kerusakan barang setelah digadaikan, maka akan menjadi tanggung jawab kami⁸⁸

Pegadaian syariah cukup menawarkan berbagai produk kepada nasabah menurut Ibu Sevi Ainun, disepakati oleh Bapak Alfian yang merupakan Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran, tidak menyewakan barang hanya menyediakan beberapa produk dan jasa, jadi apabila terdapat cacat pada barang nasabah yang disewakan maka hal tersebut merupakan tanggung jawab kami karena kerusakan terjadi disaat di tempat kami. Dan yang menanggung biaya pemeliharaan barangnya yaitu nasabah, bukan pegadaian, jadi sudah dibebankan kepada biaya *ijarah* tersebut⁸⁹

Bapak Alfian menekankan bahwa pegadaian hanya menyediakan beberapa produk atau jasa, kemudian apabila jaminan nasabah terjadi kerusakan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak pegadaian. Sejalan dengan pernyataan Bapak Alfian, Bapak Rizky Andre turut mengatakan:

Kami sebagai pihak pegadaian memberikan jasa seperti jasa titipan, jasa taksiran, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Alfian tadi. Kemudian adanya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab nasabah atau *rahin*, jadi bukan tanggung jawab kami, karena nasabah sebagai pemilik barang tersebut. Jika barang

⁸⁸ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

⁸⁹ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

tersebut rusak disaat masa barang digadaikan, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab kami⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan terdapat beberapa jasa yang ditawarkan oleh pegadaian, maka dari itu pernyataan tersebut memang benar bahwa pegadaian memberikan jasa yang ditawarkan, kemudian biaya pemeliharaan barang atau yang disebut dengan biaya *ijarah* bukan tanggung jawab pegadaian, biaya *ijarah* tersebut dibebankan kepada nasabah karena sebagai pemilik barang. Jika terjadinya kerusakan atau barang cacat selama masa sewa maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pegadaian.

d. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa

Ibu Sevi Ainun selaku *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengatakan:

Nasabah wajib membayar sewa atau upah *ijarah* sebagai bentuk biaya pemeliharaan barang terhadap pegadaian. Kemudian nasabah yang menggadaikan barang sebagai bentuk jaminan akan dikenakan biaya pemeliharaan barang tersebut, tujuannya untuk dirawatnya barang tersebut atau sebagai jasa, tetapi biaya tersebut ringan sudah ada ketentuannya. Jika terjadi kerusakan obyek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, dan jika selama obyek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Lalu apabila terjadi perselisihan maka akan dilakukan musyawarah untuk menemukan titik terangnya, namun sudah tidak bisa melalui musyawarah maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah⁹¹

⁹⁰ Wahyu, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

⁹¹ Sevi Ainun, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

Ibu Sevi Ainun mengatakan bahwa nasabah wajib membayar sewa atau biaya pemeliharaan barang sebagai perawatan barang tersebut tetapi biayanya termasuk ringan, dan apabila terjadi perselisihan maka salah satu pilihan terakhir yaitu melalui musyawarah, jika tidak ditemukan titik terangnya adalah dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah, hal tersebut ditambahi oleh Bapak Rizky Andre selaku Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember:

Untuk hal membayar sewa atau upah tersebut memang benar, yang sudah menjadi tanggung jawab nasabah sesuai akad yang dilakukan. Dan jika selama objek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Nah, kemudian apabila terjadinya masalah atau perselisihan tadi maka bisa diselesaikan melalui arbitrase merupakan jalan terakhir jika dilakukan secara musyawarah tidak tercapai tujuannya⁹²

Bapak Rizky Andre mengatakan hal serupa yakni pembayaran sewa menjadi tanggung jawab nasabah sesuai akad yang telah dilakukan. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau sengketa bisa diselesaikan melalui musyawarah. Hal ini yang dibenarkan oleh Bapak Alfian selaku Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember:

Nasabah membayar sewa untuk menjaga barangnya yang sudah menjadi kewajiban nasabah tersebut, kemudian ada biaya pemeliharaan yang wajib dibayar oleh nasabah sebagai bentuk jasa perawatan barang, yang sifatnya ringan sesuai dengan ketentuan dan dibayarkan selama per-sepuluh hari. Tujuan adanya biaya pemeliharaan barang tersebut untuk biaya

⁹² Rizky Andre, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

perawatan barang nasabah yang digadaikan, jadi istilahnya sebagai bentuk jasa merawat barang tersebut. Apabila terjadinya sebuah perselisihan maka penyelesaiannya juga bisa diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah wajib membayar upah untuk menjaga keutuhan barang tersebut, kemudian biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan merupakan tanggung jawab nasabah yang harus dibayarkan dihitung selama per-10 hari, biayanya termasuk ringan dan sudah ditentukan. Apabila terjadinya kerusakan barang karena kelalaian pihak penyewa maka akan menjadi tanggung jawab penyewa, jika barang rusak selama masa akad dan bukan kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan bertanggung jawab. Kemudian jika keduanya terjadi perselisihan maka akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka diselesaikan melalui arbitrase tersebut.

Tabel 4.7
Kesesuaian Praktik *Ijarah* dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000

| Keterangan | Sesuai | Tidak sesuai |
|---|---------------|---------------------|
| Rukun dan syarat <i>ijarah</i> | √ | - |
| Ketentuan objek <i>ijarah</i> | √ | - |
| Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa | √ | - |
| Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa | √ | - |

Sumber: data diolah.

⁹³ Alfian, diwawancara oleh Siti Nur Anisa, Jember, 04 Mei 2023.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, dibahas temuan tentang penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI.IV/2000 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember. Untuk memperoleh data kesesuaian praktik *ijarah* dengan ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI.IV/2000, peneliti memperoleh data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, Data yang diperoleh dalam bentuk argumentasi antara lain, yaitu informasi yang diperoleh dari Pimpinan Cabang, Penaksir, Kasir, *Relation Officer*, Pengelola Agunan, serta data yang diperoleh dari pengamatan yang telah dilakukan di lapangan. Sedangkan untuk dokumentasi, peneliti memperoleh data berdasarkan observasi di lapangan antara lain melalui foto-foto yang didokumentasikan.

1. Praktik *Ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya Fiqih Muamalah Kontekstual mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.⁹⁴

PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember adalah salah satu Kantor Cabang yang letaknya terletak di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang merupakan perusahaan lembaga keuangan syariah yang memiliki produk baik dan jumlah nasabah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setiap perusahaan tentu ingin produknya laku keras di

⁹⁴ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 181.

pasaran. Ketika membahas tentang pegadaian syariah, maka terdapat dua akad yang biasa diterapkan di pegadaian syariah yaitu akad *rahn* dan *ijarah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang yang diwakili oleh Ibu Sevia selaku *Relation Officer* dan Bapak Alfian dengan jabatan Penaksir menjelaskan secara umum mengenai prinsip *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah merupakan merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah ketika menggadaikan barang jaminan. Menurut Penaksir *ijarah* adalah biaya perawatan atau pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) nasabah kepada pegadaian, jadi ketika ada nasabah menggadaikan barang kemudian barang tersebut disimpan di pegadaian maka hal tersebut akan menimbulkan adanya biaya perawatan barang jaminan tersebut yang dibayarkan dihitung persepuluh hari oleh nasabah ke pegadaian.

Jadi *ijarah* merupakan sebuah perjanjian dimana pemilik barang atas nasabah berkomitmen untuk memberikan hak guna atau menggadaikan barang tersebut kepada lembaga keuangan atau pegadaian selama masa berlaku akad *ijarah*, dengan senantiasa mengikuti kewajiban yaitu membayar biaya sewa (*ijarah/ujrah*) kepada pegadaian dan dihitung per 10 hari selama dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

b. Landasan Hukum

PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani memiliki ketentuan syariah yang menggunakan akad terdapat pada Al-Quran surat At-Talaq ayat 6:

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Talaq : 6)

Yang menjadi landasan *ijarah* dalam ayat diatas adalah ungkapan “maka berikanlah upahnya” dan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

c. Rukun *Ijarah*

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Ketentuan orang yang berakad yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember adalah orang yang telah dewasa, jika anak kecil yang belum cukup umur dibawah 17 tahun dan tidak memiliki KTP, berakal, bisa dipercaya dan mempunyai barang yang akan digadaikan belum bisa melakukan transaksi gadai.

2) *Sighat* (akad)

Dalam akad *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember pelaksanaannya sangatlah mudah, yaitu nasabah datang ke pegadaian dengan membawa kartu identitas dan barang yang akan dijaminkan kemudian mengisi formulir dan selanjutnya barang akan ditaksir oleh penaksir untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima, apabila nasabah setuju maka pihak penaksir menyerahkan barang jaminan ke kasir untuk diproses. Selanjutnya dana akan dicairkan oleh kasir dengan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dan waktu prosesnya hanya kurang lebih lima belas menit kemudian nasabah diberikan penjelasan tentang waktu tenggang, biaya cicilan, dan biaya *ijarahnya*.

Jangka waktu akad maksimum empat bulan atau seratus dua puluh hari dan dapat diperpanjang kembali dengan cara melakukan gadai ulang. Namun apabila pada saat jatuh tempo dan pihak nasabah tidak melakukan pembayaran atas utang maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

3) *Ujroh* (upah)

Tarif *ijarah* merupakan biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*), jika mengenai biaya tarif *mu'nahnya* itu sendiri sudah ditentukan dari kantor pusat yaitu untuk golongan A, B, dan C biaya tarif *mu'nahnya* yaitu $0,71\% \times$ nilai taksiran barang, sedangkan untuk golongan D biaya tarif

mu'nahnya itu $0,65\%$ x nilai taksiran barang kita hanya tinggal mengikuti.

Simulasi perhitungan *ijarah* yaitu nasabah (*rahin*) memiliki satu logam mulia (kalung seberat 25 gram dengan kadar 99,99%) (asumsi harga per-gram emas 99,99% = Rp3.00.000) maka taksirannya dihitung $25 \text{ gram} \times \text{Rp}3.00.000 = 7.500.000$, selanjutnya uang pinjaman yaitu $92\% \times \text{Rp}7.500.000 = \text{Rp}6.900.000$, dan *ijarah* dihitung per-10 hari yaitu $\text{Rp}7.500.000 \times 0,71\% = \text{Rp}53.250$. Jadi biaya *ijarah* yang harus dibayarkan oleh *rahin* yaitu Rp53.250. Besarnya biaya pemeliharaan juga tergantung terhadap taksiran *marhun* (barang) jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbeda-beda, jika kondisi barang baik maka taksirannya akan tinggi yang membuat biaya pemeliharaan akan tinggi pula dan sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan atas *marhun* (barang) tersebut juga rendah.

d. Syarat *Ijarah*

1) Kedua orang yang berakad telah dan baligh

Salah satu nasabah yang datang ke pegadaian untuk melakukan gadai, itu sudah pasti harus memiliki kartu identitas atau KTP, orang yang sudah memiliki KTP berarti orang dewasa atau umurnya telah mencapai tujuh belas tahun dalam artian orang itu telah baligh, dan pasti orang yang berakad atau tidak gila, jika orang gila maka akad keduanya tidak sah.

- 2) Kedua belah pihak dengan melakukan akad menyatakan kerelaannya

Nasabah yang menyerahkan barang jaminan atau menggadaikan barang jaminan sudah dipastikan atas dasar keinginan diri sendirinya, tidak mungkin atas dasar dipaksa oleh orang lain, sudah pasti juga nasabah tersebut rela dengan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan, maka jika nasabah tersebut tidak rela atau atas dipaksa oleh orang lain maka akadnya tidak sah.

- 3) Objek *ijarah* dapat diserahkan secara langsung tidak ada cacatnya

Dalam melakukan transaksi gadai atau memberikan barang jaminan untuk digadaikan, maka barang tersebut harus dipastikan dalam kondisi baik atau tidak cacat, tetapi nanti akan dilihat oleh Penaksir jika barang tersebut rusak maka tidak dibisa dijadikan untuk barang jaminan.

- 4) Objek *ijarah* harus diperbolehkan oleh *syara'*

Pada lembaga keuangan syariah ataupun PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani sendiri itu memiliki ketentuan objek *ijarah* yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan, jika objek atau barang tersebut dalam kategori haram dan lain sebagainya itu tidak boleh, karena sudah dipastikan hal tersebut melanggar dari syariat Islam, contohnya seperti tempat perjudian, diskotik, minuman keras.

e. Jenis-jenis *Ijarah*

1) *Ijarah* atas manfaat

Barang yang sudah digadaikan tidak boleh dipakai, semuanya disimpan dan dirawat, artinya tidak boleh dipakai, misalnya seperti sepeda motor itu dihidupkan untuk dipanaskan mesinnya, begitu juga dengan elektronik hp atau laptop setelah dicek saat ditaksir kemudian disimpan sampai nasabah menebus barang tersebut.

2) *Ijarah* atas yang bersifat pekerjaan

Di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani sendiri, hanya menerima gadai dalam bentuk barang, tidak sewa menyewa tenaga dalam artian seperti, tukang jahit, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Sesuai dengan definisi dari *ijarah* yang merupakan secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.⁹⁵ PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani menyetujui bahwa prinsip *ijarah* merupakan perjanjian pemilik barang atas nasabah berkomitmen untuk memberikan hak guna atau menggadaikan barang tersebut kepada lembaga keuangan atau pegadaian selama masa berlaku akad *ijarah*, dengan senantiasa mengikuti kewajiban yaitu membayar biaya sewa (*ijarah/ujrah*)

⁹⁵ Gufon A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 181.

kepada pegadaian dan dihitung per 10 hari selama dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Hal tersebut didukung dengan Gufron A. Mas'adi dalam bukunya Fiqh Muamalah Kontekstual mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.

Hasil dari temuan penelitian ini memberikan hasil yang sesuai dengan teori yang mana prinsip *ijarah* merupakan akad untuk mengalihkan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

2. Kesesuaian Praktik *Ijarah* Dengan Ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV2000 terkait dengan *ijarah* akad untuk mengalihkan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya

pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pembiayaan *ijarah* di aplikasikan dalam bentuk pembiayaan sewa beli.⁹⁶

1) Rukun dan syarat *ijarah*

a. *Shigat ijarah*

PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember mengartikan bahwa *shigat ijarah* atau akad *ijarah* merupakan *ijab dan qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak atau pegadaian dan nasabah yang akan melakukan kontrak atau transaksi baik dilakukan secara tertulis, perkataan, maupun verbal dan lainnya.

b. Pihak-pihak yang berakad

Dari hasil wawancara ditemukan, bahwa orang yang melakukan kontrak atau berakad adalah kedua belah pihak antara nasabah dan pegadaian atau pemberi jasa dan penerima jasa.

c. Objek akad *ijarah*

Objek akad *ijarah* dapat dilihat dari manfaat barang atau jasa, dan manfaatnya harus bisa dinilai pada saat dilaksanakan dalam terjadinya kontrak antara nasabah dan pegadaian.

2) Ketentuan objek *ijarah*

a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa

Ketentuan di pegadaian syariah dapat dipastikan bahwa objek *ijarah* yaitu manfaat dari penggunaan barang dan jasa, hal tersebut sudah ketentuan peraturan dari DSN MUI.

⁹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional" (DSN-MUI, BI, 2003), 58.

- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak

Dari hasil wawancara ditemukan, bahwa memang benar jika manfaat barang yang akad dijadikan jaminan gadai oleh nasabah akan terlebih dahulu ditaksir, kemudian manfaatnya dapat dilihat dalam kontrak atau pada saat berakad.

- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan)

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa manfaat barang yang akan dijadikan sebagai jaminan gadai nasabah harus yang diperbolehkan sesuai syariat Islam, pegadaian tidak akan menerima jika itu barang haram atau misalkan tempat perjudian.

- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah

Dari hasil wawancara di atas ditemukan, bahwa Dalam ketentuan obyek *ijarah* yaitu harus diperjelas manfaatnya agar tidak terjadi ketidaktahuan antara nasabah dan pegadaian, hal tersebut memang benar sudah diterapkan di pegadaian syariah.

- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa

Dari hasil wawancara di atas bahwa ketentuan objek *ijarah* yaitu manfaat harus dikenali dengan spesifik agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman, hal tersebut memang benar sudah diterapkan di pegadaian syariah.

- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya

Di pegadaian syariah memiliki ketentuan atau aturan yang sudah dibuat di pusat, salah satunya spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya karena jika objek atau barang yang hendak dijadikan barang jaminan gadai mengalami kerusakan maka objek *ijarahnya* hilang atau musnah, dan masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir, oleh karena itu kami menentukan objek *ijarah* manfaatnya harus dinyatakan dengan jelas.

- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat

Dalam menggadaikan barang kepada pegadaian syariah, tentunya ada biaya upah atau yang disebut dengan *ijarah* sudah pasti ditanggungkan kepada nasabah, sebagai bentuk bayar jasa atau pembayaran manfaat.

- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak

Dari hasil wawancara di atas bahwa pembayaran upah atau sewa yang ditekankan oleh Bapak Wahyu adalah dengan membayar menggunakan uang yang sudah ditentukan nominalnya.

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Biaya sewa atau biaya *ijarah* dapat dihitung per-sepuluh hari, jadi ketentuan dalam penentuan harga sewa dapat diwujudkan dalam waktu benar adanya.

3) Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat beberapa jasa yang ditawarkan oleh pegadaian, maka dari itu pernyataan tersebut memang benar bahwa pegadaian memberikan jasa yang ditawarkan.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa biaya pemeliharaan barang atau yang disebut dengan biaya *ijarah* bukan tanggung jawab pegadaian, biaya *ijarah* tersebut dibebankan kepada nasabah karena sebagai pemilik barang.

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa tidak seperti itu, pegadaian tidak menyewakan barang hanya menyediakan beberapa produk dan jasa, jadi apabila terdapat cacat pada barang nasabah yang disewakan maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pegadaian karena kerusakan terjadi disaat di pegadaian.

4) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak)

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa nasabah wajib membayar upah untuk menjaga keutuhan barang tersebut.

- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan

Nasabah yang menggadaikan barang sebagai bentuk jaminan akan dikenakan biaya pemeliharaan barang tersebut, tujuannya untuk dirawatnya barang tersebut atau sebagai jasa, tetapi biaya tersebut ringan sudah ada ketentuannya.

- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa benar jika kerusakan barang karena kelalaian pihak penyewa maka akan menjadi tanggung jawab penyewa, jika barang rusak selama masa akad dan bukan kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan bertanggung jawab.

- 5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa penyelesaian jika terjadinya perselisihan maka akan dilakukan musyawarah terlebih

dahulu, jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka diselesaikan melalui arbitrase tersebut.

Berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan dengan kebijakan yang juga diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember menemukan hasil yang sesuai, yang artinya PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember sudah melaksanakan penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan sesuai dengan yang diatur oleh DSN MUI.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dijelaskan di atas, maka untuk memberi pemahaman yang lebih singkat, tepat, dan terarah, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *Ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.

Prinsip *ijarah* merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah ketika menggadaikan barang jaminan, dengan menggunakan landasan hukum Al-Quran yang terdapat pada surat at-talaq ayat 6. Prosedur dalam pelaksanaannya yaitu nasabah datang ke pegadaian dengan membawa kartu identitas dan barang yang akan dijaminkan kemudian mengisi formulir dan selanjutnya barang akan ditaksir oleh penaksir untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima apabila nasabah setuju maka pihak penaksir menyerahkan barang jaminan ke kasir untuk diproses, kasir akan memberikan jumlah pinjaman yang jumlahnya dibawah nilai barang yang telah ditaksir sebelumnya oleh pihak penaksir yaitu 92% dari harga taksiran selanjutnya dana akan dicairkan oleh kasir dengan biaya administrasi dan waktu prosesnya hanya kurang lebih lima belas menit

2. Kesesuaian Praktik *Ijarah* Dengan Ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember

Berdasarkan hasil analisis penulis dapat dikatakan sesuai dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 baik dari rukun dan syarat *ijarah*, ketentuan obyek *ijarah*, kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*, dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat saran yang ingin disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember diharapkan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, manajemen harus mempertahankan bahkan lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
2. Dalam menerapkan akad *ijarah* dalam sistem gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember belum mencakup seluruh lapisan masyarakat artinya masih segelintir masyarakat perlu tahu tentang akad *ijarah* dalam praktik tarif jasa simpan, sehingga saran saya pihak pegadaian harus memberikan informasi kepada para masyarakat atau nasabah tentang akad *ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 sehingga meningkatkan kualitas produk gadai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anida, Nurul Hikmah. 2021. "Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Berdasarkan Fatwa DSN No.71/ DSN-MUI/VI/2008 Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Timur Kantor Pusat Bungah Gresik". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- A.Zulkarnaen. 2020. "Penerapan Akad Ijarah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BiMU Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam". Skripsi, Fakultas Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bukido, Rosdalina dan Faradila Hasan. 2016. "Penerapan Akad Ijarah Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.14 No.1: 12.
- B. Miles, Mttthew dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Model-Model Baru, Terj. Tjetcep Rohidi*. Jakarta: Ui-Press.
- Hadi, Muhammad Sholikhul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hasan, Rosdalina Bukido, Faradila, Penerapan Akad Ijarah Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado *Vol.14, No. 1*, 2016.
- Hendi, Suhendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hijiriah, Sitti. 2022. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, Kec. Sombo Opu Kab. Gowa". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- <https://www.pegadaian.co.id/lokasi-cabang>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2022, pukul 11.43 WIB.
- Indayani, Laela. 2020. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonedia (BMI) Cabang Jayanti Tangerang".

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jayarusadi, Ryan Rezky. 2020. “Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Mas’adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Masitoh, Imas. 2016. “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Cimahi”. Skripsi, Universitas Islam Bandung.

Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

P, Febrianur Ibnu F.S. 2016 *Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia ISSN 24079189*, The 4 th University Research Coloqulum.

Penyusun, Tim. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.

Pusiah. 2018. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran Yogyakarta”. Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Putra, Jamil Adi. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ramadhan, Abu HF. 1990. *Terjemah Fathul Qorib*. Surabaya: Mahkota.

Rizky, Annisa Fauziah. 2019. “Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan Pada Produk Gadai Emas”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Santoso, dan Anik. 2015. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, No.02: 116.

Saputra, Bobby Aji. 2019. “Penerapan Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 Terkait Dengan *Biaya Ijarah* Pada Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suriati, Baiq. 2021. “Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Matriks Penelitian

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metodologi Penelitian | Fokus Masalah |
|---|---------------|--|--|---|---|--|
| Kesesuaian Praktik <i>Ijarah</i> Dengan Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember | Kesesuaian | Kesesuaian | Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 | Informan: 1. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember. 2. <i>Relation Officer</i> 3. Penaksir 4. Kasir 5. Penyimpan | 1. Pendekatan penelitian kualitatif. 2. Jenis penelitian deskriptif 3. Teknik pengambilan data (observasi, wawancara, dokumentasi) 4. Subjek penelitian <i>purposive</i> 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi data | 1. Bagaimana praktik <i>ijarah</i> di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember? 2. Bagaimana kesesuaian praktik <i>ijarah</i> di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember dengan ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000? |
| | <i>Ijarah</i> | <i>Ijarah</i> | a. Definisi <i>ijarah</i> b. Rukun 1. <i>Aqid</i> (orang yang berakad) 2. <i>Sighat</i> (akad) 3. <i>Ujrah</i> (Upah) a. Syarat <i>ijarah</i> b. Macam-macam <i>ijarah</i> | | | |
| | Fatwa DSN MUI | Fatwa DSN MUI terkait dengan <i>ijarah</i> | 1. Rukun dan syarat <i>ijarah</i> 2. Ketentuan obyek <i>ijarah</i> 3. Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan <i>ijarah</i> | | | |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Anisa

Nim : E20191248

Progam/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam

Alamat : Dusun Patemon Utara, RT/RW 002/003, Kecamatan
Krejengan, Kabupaten Probolinggo

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kesesuaian Praktik Ijarah Dengan Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 di Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 19 Mei 2023



Siti Nur Anisa
NIM. E20191248

Nama : Siti Nur Anisa

Jurusan : Perbankan Syariah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Penerapan Prinsip *Ijarah* Pada Praktik Tarif Jasa Simpan di PT.

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

- a. Bagaimana pengertian *ijarah* yang bapak/ibu ketahui?
- b. Bagaimana dengan landasan hukum yang digunakan?
- c. Bagaimana rukun *ijarah*?
 1. Bagaimana ketentuan *aqid* (orang yang berakad)?
 2. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah*?
 3. Bagaimana pembagian upah pada pelaksanaan *ijarah*?
- d. Bagaimana syarat *ijarah*?
 1. Apakah harus berakal?
 2. Apakah harus rela?
 3. Apakah manfaatnya jelas?
 4. Apakah objek dapat diserahkan secara langsung?
 5. Apakah objek *ijarah* harus diperbolehkan oleh syara'?
- e. Bagaimana jenis-jenis *ijarah*?
 1. *Ijarah* atas manfaat?
 2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan?

2. Kesesuaian Penerapan Prinsip *Ijarah* Pada Praktik Tarif Jasa Simpan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002

1. Bagaimana rukun dan syarat *ijarah*?
 - a. Apakah sighthat *ijarah*?
 - b. Apakah pihak-pihak yang berkontrak terdiri atas pemberi sewa dan penyewa?
 - c. Apakah obyek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah?
2. Bagaimana ketentuan obyek *ijarah*?
 - a. Apakah obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa?
 - b. Apakah manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak?
 - c. Apakah manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)?
 - d. Apakah kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah?
 - e. Apakah manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa?
 - f. Apakah spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya?

- g. Apakah sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat?
 - h. Apakah pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan obyek kontrak?
 - i. Apakah kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak?
3. Bagaimana kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa?
- a. Apakah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan?
 - b. Apakah menanggung biaya pemeliharaan barang?
 - c. Apakah menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan?
4. Bagaimana kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa?
- a. Apakah membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak)?
 - b. Apakah menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan?
 - c. Apakah jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut?

- d. Apakah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-~~485~~⁴⁸⁵ /Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

13 Maret 2023

Kepada Yth.

Kepala PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember
Jl. Jendral Ahmad Yani No.76A, Kebondalem, Kepatih, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68137

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nur Anisa
NIM : E20191248
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu
Nurul Widyawati Islami Rahayu



ef

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Susanto
Jabatan : Pemimpin Cabang
Alamat : PT Pegadaian Syariah Cabang A Yani Alamat Jl Wr Supratman No. 05
Kepatihan Kaliwates Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Siti Nur Anisa
NIM : E20191248
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah selesai melakukan penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang A Yani Alamat Jl Wr Supratman No 05 Kepatihan Kaliwates Jember selama 40 (Empat Puluh) hari, terhitung mulai tanggal 02 April 2023 sampai dengan 04 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 31 Mei 2023


Pegadaian
Syariah
Hendra Susanto

Pemimpin Cabang

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No | Tanggal | Uraian Penelitian | Paraf |
|----|---------------|--|---|
| 1. | 02 April 2023 | Wawancara dengan Bapak Hendra Susanto Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Fani Jember |  |
| 2. | 10 April 2023 | Wawancara dengan Ibu Sevi Ainun CRO PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Fani Jember |  |
| 3. | 14 April 2023 | Wawancara dengan Bapak Alfian Penaksir PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Fani Jember |  |
| 4. | 17 April 2023 | Wawancara dengan Bapak Rizky Andre Kasir PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Fani Jember |  |
| 5. | 04 Mei 2023 | Wawancara dengan Bapak Abdurrahman Pengelola Agunan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Fani Jember |  |

Yang menyatakan
Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember


Hendra Susanto

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sevi Ainun selaku CRO



Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Pimpinan Cabang



Wawancara dengan Bapak Rizky Andre selaku Kasir



Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Pengelola Agunan

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-30.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/05/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Anisa
NIM : E20191248
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Berdasarkan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Mei 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136

Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id

Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Anisa

NIM : E20191248

Semester : VIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 Mei 2023

Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,



Nurul Setianingrum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



1. IDENTITAS PENULIS

Nama : Siti Nur Anisa
Alamat : Dusun Patemon Utara RT/RW 002/003,
Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten
Probolinggo.
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 24 Agustus 2001
Kelamin : Perempuan
Status : Belum kawin
Email : Anisa240801@gmail.com
No. Hp : 085755221272

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

| | |
|-----------------------------|-----------|
| TK Islam At-Taqwa | 2005-2007 |
| SDN Selogudig Wetan I | 2007-2013 |
| SMP Zainul Hasan I Genggong | 2013-2016 |
| MA Zainul Hasan I Genggong | 2016-2019 |
| UIN KHAS Jember | 2019-2023 |